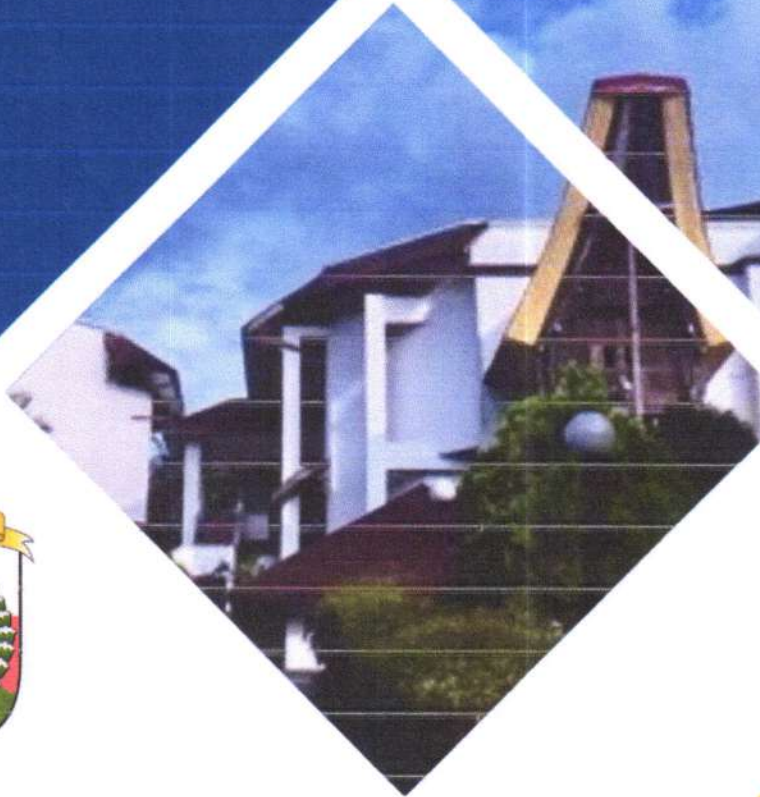




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

PEMERINTAH KAB.TORAJA UTARA
TAHUN 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)) Kabupaten Toraja Utara merupakan wujud atas pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan APBD tahun 2023 sebagai penjabaran RPJMD dan RKPD, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)) Kabupaten Toraja Utara disusun dengan melakukan analisa terhadap 15 Sasaran Strategis yang uraiannya sbb :

- Misi 1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan terdiri dari 1 Sasaran dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 6.349.835.674,-
- Misi 2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat terdiri dari 1 Sasaran dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 554. 010.530.062,-
- Misi 3 Meningkatkan Daya Saing Pariwisata terdiri dari 1 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 47.725.820.380,-
- Misi 4 Reformasi Birokrasi terdiri dari 3 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 16 program dengan anggaran sebesar Rp. 1.208.456.806.455,-
- Misi 5 Penguatan Pertumbuhan Ekonomi terdiri dari 3 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 14 program dengan anggaran sebesar Rp. 93.926.694.239,-
- Misi 6 Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur terdiri dari 1 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 16 program dengan anggaran sebesar Rp. 375.958.972.505,-
- Misi 7 Mewujudkan Kedaulatan Pangan terdiri dari 1 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 3 program dengan anggaran sebesar Rp. 7.593.186.372,-
- Misi 8 Pembinaan Prestasi terdiri dari 1 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 9.019.348.736,-
- Misi 9 Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 1 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 3 program dengan anggaran sebesar Rp. 95. 379.612.883,-
- Misi 10 Pengendalian Penyakit Sosial Masyarakat terdiri dari 1 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 6 program dengan anggaran sebesar Rp. 17.404.059.524,-

- Misi 11 Meningkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan terdiri dari 1 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 24.327.725.165,-

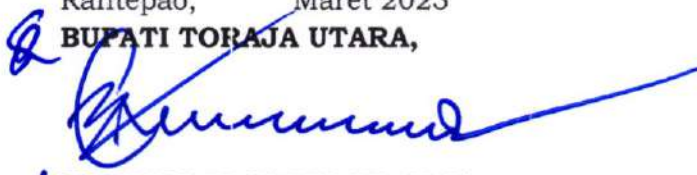
Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahu 2023 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 15 sasaran yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan Kabupaten Toraja Utara dalam RKPD tahun 2023 adalah sebesar 82,2 atau tergolong dalam kriteria **Tinggi**

Nilai Persentase pencapaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2023 dilihat dari beberapa Indikator dibawah ini, antara lain:

- a. Indeks Pembangunan Manusia dari 70,36 menjadi 71, 23
- b. Indeks Pendidikan dari 64,78 menjadi 65,64
- c. Indeks Kesehatan dari 82,54 menjadi 84,43
- d. Angka Harapan Hidup dari 73,65 menjadi 73,83
- e. Indeks Reformasi Birokrasi dari 47,12 menjadi 54,90
- f. Nilai SAKIP Daerah dari 58,13 menjadi 60,36
- g. Indeks Kepuasan Masyarakat dari 80,76 menjadi 82,15
- h. IPKD dari 61,8751 menjadi 76,998
- i. PDRB dari 42,17 menjadi 45,03
- j. Rasio Gini dari 0,356 menjadi 0,348
- k. Angka Kemiskinan dari 11,65 menjadi 12,12
- l. Indeks Daya Saing Infrastruktur dari 71,74 menjadi 76,62
- m. Skor Pola Pangan Harapan dari 78, 7 menjadi 81,1
- n. Ketersediaan Energi/Kapita dari 2.100 menjadi 2.100
- o. Ketersediaan Protein/kapita dari 57 menjadi 60
- p. Indeks Desa Membangun dari 0,5878 menjadi 0,6020

Keberhasilan yang dicapai tersebut merupakan hasil kerja dan berkat dukungan dari seluruh pihak baik pegawai, masyarakat maupun pihak-pihak lain. Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Instansi Pemerintah tahun 2023 ini bisa dijadikan bahan penilaian dan pertimbangan bagi para stakeholder terkait tentang pencapaian kinerja yang selama ini telah dilaksanakan dengan lebih meningkatkan kinerja di masa mendatang dan sebagai tolak-ukur dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Toraja Utara.

Rantepao, Maret 2023


 BUPATI TORAJA UTARA,

YOHANIS BASSANG,SE.,M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA INSPEKTORAT

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Toraja Utara, 27 Maret 2024

Inspektur Kabupaten Toraja Utara,



Joni Kantong, S.E.

Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b

NIP : 19680627 199610 1 001

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	1
1.2.1 Geografis	1
1.2.2 Demografi.....	3
1.3 Pertumbuhan Ekonomi	5
1.4 Bidang Kewenangan.....	8
1.5 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
1.5.1 Sekretariat Daerah	10
1.5.2 Sekretariat DPRD	10
1.5.3 Dinas-Dinas Daerah.....	11
1.5.4 Badan-Badan dan Inspektorat.....	12
1.5.5 Kecamatan	12
1.6 Jumlah Aparatur Sipil Negara	13
1.7 Maksud dan Tujuan	13
1.8 Sistematika Laporan Kinerja	14
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	16
2.2 Visi.....	16
2.3 Misi	16
2.4 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	18
2.5 Perjanjian Kinerja.....	24
2.6 Rencana Anggaran Tahun 2023	27
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023	28
3.2 Capaian IKU Tahun 2023	28
3.3 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.....	30
3.4 Akuntabilitas Keuangan	63
BAB 4 PENUTUP	73



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan azaz-azaz umum penyelenggaraan Negara, meliputi : Azaz Kepastian Hukum, Azaz Tertib Penyelenggaraan Negara, Azaz Kepentingan Umum, Azaz Keterbukaan, Azaz Proporsionalitas, Azaz Profesionalitas, dan Azaz Akuntabilitas. Azaz Akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah/kota dan menyampaikan pada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggung jawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

1.2. Gambaran Umum

1.2.1 Geografis

Kabupaten Toraja Utara termasuk wilayah dataran tinggi. Secara geografis letaknya antara 2° - 3° Lintang Selatan dan 119° - 120° bujur timur.

Kabupaten Toraja Utara dilewati oleh salah satu sungai terpanjang yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Sungai Saddang.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Jarak Ibu Kota Kabupaten Toraja Utara dengan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 329 Km yang melalui Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Maros.

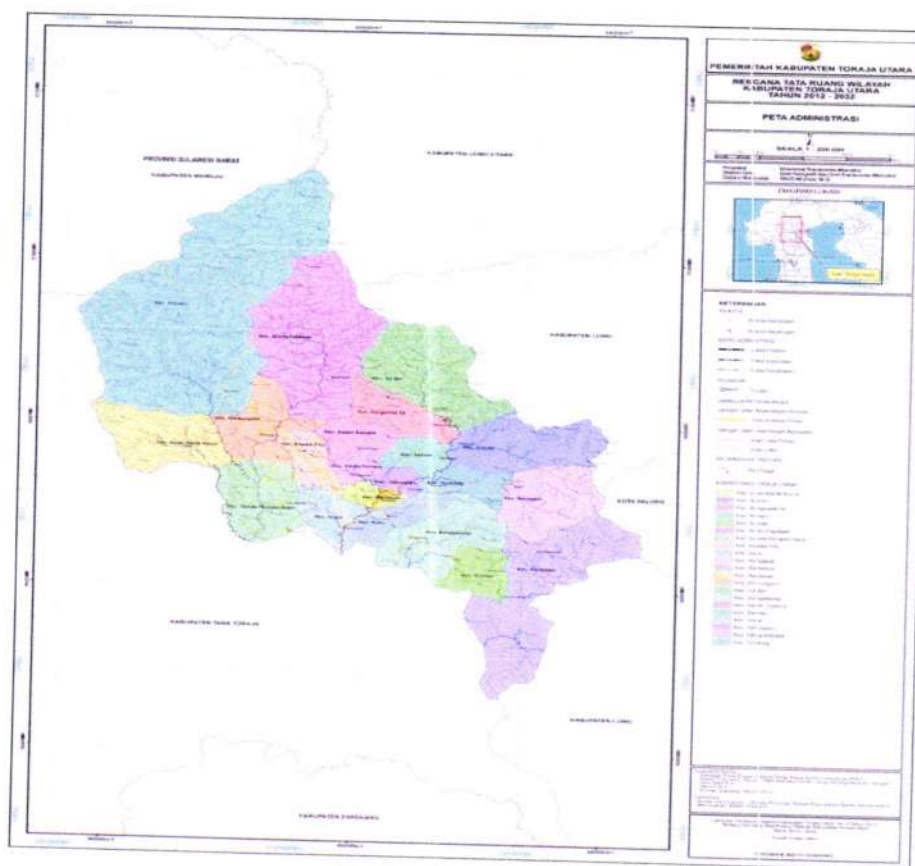
Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara tercatat 1.152,47 Km persegi yang meliputi 21 kecamatan. Kecamatan Baruppu' dan Kecamatan Buntupepasan merupakan 2 kecamatan terluas dengan luas masing-masing 162,17 dan 131,72 Km persegi atau luas kedua kecamatan tersebut merupakan 25,52 persen dari seluruh wilayah Toraja Utara.

Batas wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Luwu dan Provinsi Sulawesi Barat
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kota Palopo
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja
- d. Sebelah Barat : Provinsi Sulawesi Barat

Gambar 1.1

Peta Kabupaten Toraja Utara





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara secara administratif terbagi atas 21 Kecamatan, 40 Kelurahan, dan 111 Desa dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Toraja Utara

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1.	Kecamatan Awan Rante Karua	-	4
2.	Kecamatan Balusu	2	5
3.	Kecamatan Bangkelekila'	-	4
4.	Kecamatan Baruppu'	1	3
5.	Kecamatan Buntao'	2	4
6.	Kecamatan Buntu Pepasan	1	12
7.	Kecamatan Dende' Piongan Napo	1	7
8.	Kecamatan Kapala Pitu	-	6
9.	Kecamatan Kesu'	2	5
10.	Kecamatan Nanggala	1	8
11.	Kecamatan Rantebua	2	5
12.	Kecamatan Rantepao	9	2
13.	Kecamatan Rindingallo	2	7
14.	Kecamatan Sa'dan	2	8
15.	Kecamatan Sanggalangi'	1	5
16.	Kecamatan Sesean	5	4
17.	Kecamatan Sesean Suloara'	-	5
18.	Kecamatan Sopai	1	7
19.	Kecamatan Tallunglipu	6	1
20.	Kecamatan Tikala	2	5
21.	Kecamatan Tondon	-	4
Jumlah 2019		40	111

Sumber data : Kabupaten Toraja Utara dalam Angka 2023

1.2.2 Demografi

Penduduk Kabupaten Toraja Utara berdasarkan hasil registrasi penduduk Tahun 2023 berjumlah **261.652** jiwa yang tersebar di 21 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 28.231 jiwa mendiami Kecamatan Rantepao.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan, yang masing-masing 134.913 jiwa penduduk laki-laki dan 129.232 jiwa penduduk perempuan. Hal ini juga tercermin pada angka rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100, yaitu 104,3%, ini berarti dari setiap 100 orang perempuan terdapat 104 laki-laki.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Kepadatan penduduk di Kabupaten Toraja Utara pada Tahun 2023 telah mencapai 229,40 jiwa/km persegi. Kecamatan terpadat terdapat di Kecamatan Rantepao, dengan tingkat kepadatan mencapai 2.775,02 jiwa/km persegi, sedangkan kecamatan yang tingkat kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Buntu Pepasan dan Baruppu', yaitu 47,12 jiwa/km persegi.

Profil sosial masyarakat dapat ditentukan oleh tingkat kepadatan penduduk suatu kabupaten atau wilayah. Namun demikian tingkat kepadatan yang ideal disuatu kabupaten tidak dapat ditentukan dengan pasti karena tergantung pada potensi yang dimiliki dan kemampuan penduduk di Kabupaten tersebut dalam memanfaatkan potensi yang ada. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menyadari bahwa ukuran kepadatan penduduk suatu kabupaten akan lebih bermakna bila dikaitkan dengan potensi kabupaten dan kondisi penduduk antar kecamatan di Kabupaten Toraja Utara yang bervariasi.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Awan Rante Karua	13.808	14.956	5.667	1.283	5.905
2	Balusu	7.678	7.983	8.163	2.142	8.341
3	Bangkelekila'	7.589	8.525	9.314	9.314	7.934
4	Baruppu'	6.860	7.451	7.864	7.864	7.251
5	Buntao'	10.808	11.443	11.893	11.893	11.197
6	Buntu Pepasan	5.462	14.582	14.940	14.940	14.311
7	Dende' Piongan Napo	8.895	9.046	9.178	9.178	9.108
8	Kapala Pitu	6.793	6.982	7.110	7.110	7.279
9	Kesu'	18.047	19.150	19.753	19.753	19.504
10	Nanggala	9.736	10.376	10.518	10.518	10.257
11	Rantebua	8.470	8.989	9.196	9.196	8.878
12	Rantepao	26.791	28.451	28.757	28.757	28.231
13	Rinding Allo	8.904	9.070	9.378	9.378	9.370
14	Sa'dan	18.012	18.722	19.370	19.370	18.987
15	Sanggalangi'	13.039	13.218	13.532	13.532	13.765
16	Sesean	12.741	13.319	13.712	13.712	13.396
17	Sesean Suloara'	6.599	6.943	7.019	7.019	7.170
18	Sopai	14.956	15.687	16.098	16.098	16.142
19	Tallunglipu	18.570	20.644	20.976	20.976	19.965
20	Tikala	12.073	12.342	12.662	12.662	12.677
21	Tondon	11.479	12.529	13.098	13.098	11.981
Kabupaten		247.157	261.086	264.145	268.198	261.652

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara 2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat perkembangan pembangunan ekonomi daerah. Ukuran ini digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian, selain itu indikator ini sesungguhnya memberikan indikasi tentang sampai sejauh mana aktifitas perekonomian selama periode tertentu yang telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

Gejala tersebut tersirat dalam rangka pertumbuhan output, karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, yang pada gilirannya proses ini akan menghasilkan aliran balasjasa faktor-faktor produksi yang dikuasai masyarakat. Dengan demikian adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat yang menguasai faktor-faktor produksi juga meningkat.

Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan merupakan dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi, dengan demikian angka pertumbuhan yang diperoleh semata-mata mencerminkan pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) riil yang dihasilkan oleh aktifitas perekonomian suatu daerah/wilayah pada periode tertentu.

Penggunaan atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi.

Sejak terbentuknya Kabupaten Toraja Utara Tahun 2008, Perekonomian Toraja Utara cukup baik dengan angka pertumbuhan tiap tahunnya meningkat cukup besar. Pertumbuhan ekonomi 2019 mengalami perlambatan karena adanya pandemic covid 19 dari tahun 2020 sebesar 0,17 persen menjadi 4,05 persen. Dengan berkembangnya perekonomian Toraja Utara, maka akan berdampak pada peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perkapita. Untuk mengetahui gambaran tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah, maka dipergunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sebagai indikator penentu guna melihat tingkat perekonomian penduduk, namun angka tersebut belum menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata, karena angka tersebut hanya merupakan angka rata-rata.

Walaupun demikian angka dimaksud sudah dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kecenderungan tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Adapun perkembangan PDRB dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.4
Pertumbuhan PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan dan PDRB Toraja Utara
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (%)

Tahun	PDRB Sul-Sel	PDRB Toraja Utara
2019	7,06	8,07
2020	6,92	7,56
2021	-0,70	0,17
2022	0,377	5,27
2023	4,51	3,94

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Dilihat dari Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha selama periode tahun 2020-2022, Perekonomian Kabupaten Toraja Utara juga menunjukkan peningkatan yang positif, tetapi pada kurun waktu 2022 sampai dengan 2023 mengalami perlambatan karena perlambatan lapangan pekerjaan tidak banyak terbuka.

Sementara itu struktur ekonomi tahun 2022 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 5,74 persen dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran berkontribusi sebesar 12,58 persen, tahun 2023 seluruh kategori produk domestik mengalami perlambatan diakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun.

Tabel 1.5
Laju Pertumbuhan
PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021	2022	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1,82	1,59	-1,08	5,74	1,82
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	17,32	20,15	-0,55	-1,91	3,36
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	11,31	9,73	-3,47	10,94	2,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	6,23	12,13	4,58	3,22	6,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	6,05	4,79	13,00	14,43	4,76
F	Konstruksi/ <i>Contructions</i>	6,44	7,65	-0,18	1,02	3,43
G	Pengadaan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	8,45	8,89	-0,21	5,56	5,36
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation</i>	9,24	12,23	-10,29	11,37	10,21



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

	<i>and Storage</i>					
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	14,36	12,70	-4,09	14,64	8,59
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	11,92	10,49	12,00	5,81	3,58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	6,97	7,74	5,46	14,00	-0,85
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,76	6,06	2,71	1,18	2,09
M, N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	10,92	7,27	-7,07	15,52	11,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence, Compulsory Social Security</i>	19,53	11,91	-0,38	3,71	3,04
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	6,72	3,94	3,43	1,83	2,37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	14,92	5,46	5,83	6,35	6,09
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	13,57	6,09	-7,01	11,24	10,38
Produk Domestik Bruto/Gross		8,07	7,56	0,17	5,27	3,94

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Lapangan usaha yang memperlihatkan kontribusi trend cenderung meningkat setiap tahunnya pada periode 2019-2023 adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalan, lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi, lapangan usaha real estate. Sedangkan lapangan usaha yang memperlihatkan kontribusi trend menurun periode tahun 2019-2023 adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas.

Indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro adalah PDRB perkapita yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Tabel 1.6
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2023

Tahun	NILAI PDRB (jutaan)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan
2019	9.596.352,48	5.140.012,3
2020	9.721.428,1	5.148.554,7
2021	10.344.298,97	5.357.128,99
2022	11.311.305,8	5.639.375,3
2023	12.307.763,25	5.861.316,16

Sumber ; BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

PDRB atas harga konstan menunjukkan peningkatan yang sama dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, nilai capaian berada pada posisi Rp. 5.639.375,3 juta dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 5.861.316,16 juta, selanjutnya PDRB Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada table 1.6

Dilihat dari table diatas, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Toraja Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

1.4 Bidang Kewenangan

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten Toraja Utara terdiri atas Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Bukan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintah Pilihan dan Urusan Penunjang.

Tabel 1.7
Urusan Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara

NO	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BUKAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PENUNJANG
1	Pendidikan	Tenaga Kerja	Kelautan dan Perikanan	Penunjang Administrasi Pemerintahan
2	Kesehatan	Pemberdayaan Perempuan dan	Pariwisata	Penunjang Pengawasan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		Perlindungan Anak		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pangan	Pertanian	Penunjang Perencanaan
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertanahan	Kehutanan	Penunjang Keuangan
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Lingkungan Hidup	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang Kepegawaian
6	Sosial	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perdagangan	
7		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perindustrian	
8		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Transmigrasi	
9		Perhubungan		
10		Komunikasi dan Informatika		
11		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
12		Penanaman Modal		
13		Kepemudaan dan Olah Raga		
14		Statistik		
15		Persandian		
16		Kebudayaan		
17		Perpustakaan		
18		Kearsipan		

1.5 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Adapun Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1.5.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah mencakup:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara dan instansi daerah
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Sekretaris Daerah

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- 1) Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
- 3) Bagian Hukum

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

- 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- 2) Bagian Administrasi Pembangunan
- 3) Bagian layanan Pengadaan Barang/Jasa

3. Asisten Administrasi Umum

- 1) Bagian Organisasi
- 2) Bagian Umum dan Protokol
- 3) Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 4) Staf Ahli
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional

1.5.2 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD

Adapun struktur organisasi sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat DPRD
2. Bagian Umum
3. Bagian Keuangan
4. Bagian Persidangan dan Produk Hukum

1.5.3 Dinas-Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Teknis Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah ini melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu.

Jumlah dinas yang ada di Kabupaten Toraja Utara ada 22 dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
5. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Dinas Pertanian

1.5.4 Badan-Badan dan Inspektorat

Badan sebagai Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Badan-Badan Daerah di Kabupaten Toraja Utara berjumlah 6 (enam) dan Inspektorat 1 (satu) dengan rincian sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Badan Pendapatan Daerah
4. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Inspektorat Kabupaten

1.5.5 Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi kecamatan terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Perekonomian
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pembangunan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Jumlah kecamatan di Kabupaten Toraja Utara ada 21 kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Awan Rante Karua
2. Kecamatan Balusu
3. Kecamatan Bangkelekila'
4. Kecamatan Baruppu'
5. Kecamatan Buntao'
6. Kecamatan Buntu Pepasan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

7. Kecamatan Dende' Piongan Napo
8. Kecamatan Kapala Pitu
9. Kecamatan Kesu'
10. Kecamatan Nanggala
11. Kecamatan Rantebua
12. Kecamatan Rantepao
13. Kecamatan Rinding Allo
14. Kecamatan Sa'dan
15. Kecamatan Sanggalangi'
16. Kecamatan Sesean
17. Kecamatan Sesean Suloara'
18. Kecamatan Sopai
19. Kecamatan Tallunglipu
20. Kecamatan Tikala
21. Kecamatan Tondon

1.6 Jumlah Aparatur Sipil Negara

Salah satu instrument penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparat Sipil Negara di lingkungan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 sesuai dengan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toraja Utara sebanyak 3.419 orang.

Tabel 1.8
Jumlah Aparat Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/Sederajat	3
2	SLTP/Sederajat	11
3	SLTA/Sederajat	245
4	Diploma I/II/III/IV	390
5	Strata I, Strata II, Doktor	2.603
Total		3.419

Sumber : BKPSDM Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

1.7 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem AKIP bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem kinerja diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem Pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* (Gubernur, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh setiap instansi Pemerintah.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 mencakup hal-hal berikut ini :

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2023 sebagai sarana pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Toraja Utara atas capaian kinerja yang diperoleh selama tahun tersebut. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2023.
- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Toraja Utara bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.8 Sistematika Laporan Kinerja

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan Gambaran Umum, menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja 2023 ini
- Bab II Perencanaan Kinerja, mendeskripsikan perencanaan jangka menengah dan rencana kinerja untuk Tahun 2023
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis Tahun 2023
- Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan dan program pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.2 Visi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi Pemerintah harus dibawah dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah. Oleh karenanya untuk membangun Kabupaten Toraja Utara yang lebih baik di masa mendatang pada RPJMD tahun 2021-2026 memberi prioritas pada upaya untuk mengatasi permasalahan antara lain :

- Kesehatan
- Pendidikan
- Penciptaan Lapangan Kerja
- Pelestarian dan Penyelamatan Lingkungan
- Mengantisipasi Perubahan yang terjadi di masa yang akan datang.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta adat dan budaya masyarakat Kabupaten Toraja Utara maka visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TORAJA UTARA YANG MANDIRI, BERBUDAYA
DAN BERDAYA SAING”**

2.3 Misi

Dalam rangka perwujudan visi tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Maka rumusan misi Kabupaten Toraja Utara yaitu :

- **Misi 1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan**
- **Misi 2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**
- **Misi 3 Meningkatkan Daya Saing Pariwisata**
- **Misi 4 Reformasi Birokrasi**
- **Misi 5 Penguatan Pertumbuhan Ekonomi**
- **Misi 6 Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur**
- **Misi 7 Mewujudkan Kedaulatan Pangan**
- **Misi 8 Pembinaan Prestasi Pemuda**
- **Misi 9 Pemberdayaan Masyarakat**
- **Misi 10 Pengendalian Penyakit Sosial Masyarakat**
- **Misi 11 Meningkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan**

Makna Pokok yang terkandung dalam Misi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tersebut, antara lain **Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang didukung partisipasi masyarakat**, adalah wujud hubungan yang bersifat simbiosis mutualistik antara Pemerintah, swasta dan masyarakat dan merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan perkembangan kebutuhan nyata dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Toraja Utara. Oleh karena itu manajemen Pemerintahan yang baik dan bijak harus berdasarkan pada nilai-nilai manajemen modern sebagai berikut :

a. Efisiensi dan Efektifitas

Persoalan mendasar yang dihadapi dalam era otonomi dan globalisasi adalah kelangkaan sumber daya, dana, waktu dan kelangkaan kualitas terbaik sumber daya manusia/aparatur, mengoptimalkan berbagai sarana kerja untuk mencapai sasaran kerja dan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan bahwa efisiensi dan efektifitas menjadi suatu nilai utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

b. Profesional dan Transparan

Setiap aparat birokrasi sesungguhnya adalah seorang profesional terlepas apakah pelaksana teknis operasional ataupun pejabat yang menduduki jabatan puncak pada suatu unit kerja. Profesionalisme adalah upaya sistematis, terprogram dan secara kontinyu memutakhirkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

Sejalan dengan profesionalisme, keterbukaan (transparansi) dalam menjalankan profesinya dalam arti kata bahwa dalam interaksinya dengan masyarakat, pemenuhan kewajiban dan perolehan hak harus secara jujur adil, bertanggung jawab dan tetap konsisten dengan pemberantasan KKN serta diterapkan secara konsekuen.

c. Antisipatif, Responsif, dan Inovatif



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Selain organisasi dan aparat Pemerintah harus responsif (tanggap) terhadap kebutuhan masyarakat, lebih dari itu diperlukan adanya sikap yang antisipatif, yang mampu memberikan jawaban atau solusi terhadap berbagai kemungkinan munculnya berbagai permasalahan. Pemerintahan yang responsif dan antisipatif sesungguhnya belum mampu menjawab berbagai tantangan eksternal maupun masalah internal, namun diperlukan sikap yang kreatif dan inovatif.

d. Orientasi Pelayanan

Tugas utama Pemerintahan dalam era otonomi adalah memfasilitasi, menyusun regulasi berbagai aktifitas masyarakat sehingga tetap berada dalam koridor hukum dan norma yang berlaku. Fungsi utama memberikan pelayanan terbaik (prima) untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas masyarakat.

Untuk memenuhi tema tersebut, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mencanangkan 4 (empat) prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional daerah sebagai berikut :

- 1) Pengarusutamaan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi dan mendorong masyarakat dalam arti luas, yang artinya para pejabat pengelola program kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada gilirannya mendorong masyarakat berpartisipasi secara aktif.
- 2) Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan dituntut untuk mempertimbangkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kondisi lingkungan dan sumber daya alam harus dikelola agar pembangunan dapat memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dari generasi ke generasi.
- 3) Pengarusutamaan gender. Pada hakekatnya hak-hak asasi manusia tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Strategi pengarusutamaan gender ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Oleh karena itu perempuan dan laki-laki menjadi mitra yang sederajat dan memiliki akses, kesempatan dan manfaat dari pembangunan yang adil dan setara.
- 4) Pengarusutamaan pengelolaan yang baik. Tata pengelolaan meliputi berbagai faktor kelembagaan dan organisasi yang mempengaruhi pembentukan kebijakan baik pemerintahan maupun masyarakat, khususnya kelompok usaha. Dengan tata pengelolaan yang baik harus melandasi pelaksanaan berbagai program kegiatan pembangunan di mana pemerintahan dan perusahaan akan berjalan secara efisien dan efektif.

2.4. Tujuan dan Sasaran Strategis

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, yang ditempuh melalui penetapan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

beberapa sasaran yang satu dengan lainnya yang saling terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Visi

Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara yang Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing

Misi 1

Meningkatkan Kualitas Pendidikan, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan	Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	Memenuhi sarana/prasarana dan tenaga pendidikan diiringi dengan penyadaran masyarakat atas pentingnya pendidikan dan literasi

Misi 2

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Memenuhi sarana/prasarana dan tenaga kesehatan serta pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat

Misi 3

Meningkatkan Daya Saing Pariwisata, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan daya saing destinasi wisata	Meningkatnya daya tarik pariwisata	Mengembangkan daya tarik destinasi wisata secara proporsional dengan fasilitas ekonomi wilayah dan perilaku sadar wisata masyarakat



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Misi 4
Reformasi Birokrasi, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 3. Meningkatnya kinerja pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah	1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan sasaran reformasi birokrasi yaitu : 1). Bersih dan Akuntabel 2). Efektif dan efisien memiliki pelayanan publik yang berkualitas 2. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memperhatikan sasaran Reformasi Birokrasi yaitu 1). Bersih dan akuntabel; 2). Efektif dan efisien;dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas 3. Perbaikan sistem dan pemenuhan standar dokumen perencanaan dan keuangan dengan dukungan SDM dan sarana/prasarana yang sesuai



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Misi 5

Penguatan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata	1. Meningkatkan kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah 2. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja 3. Berkurangnya kemiskinan daerah	1. Mengoptimalkan kemajuan teknologi dan sarana produksi serta mendorong regenerasi petani dalam peningkatan produktivitas komoditas unggulan secara resilien 2. Mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM seiring dengan pengurangan beban pengeluaran orang miskin 3. Mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM seiring dengan pengurangan beban pengeluaran orang miskin

Misi 6

Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatkan aksesibilitas dan keterpenuhan infrastruktur yang berkualitas dengan mengarusutamakan peningkatan kualitas SDM konstruksi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Misi 7

Mewujudkan Kedaulatan Pangan, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat	Meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan keamanan produk pangan secara konsisten dengan pemeliharaan lahan pangan berkelanjutan

Misi 8

Pembinaan Prestasi Pemuda, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya prestasi pemuda	Memberdayakan organisasi pemuda untuk partisipasi dalam pembangunan dan prestasi olahraga

Misi 9

Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan lembang (desa)	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang (desa)	Memperkuat pemerintahan lembang, pembangunan lembang, pemberdayaan masyarakat lembang dan kemasyarakatan lembang dalam mendukung ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Misi 10

Pengendalian Penyakit Sosial Masyarakat, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum	Mendorong keswadaya masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman secara kolaborasi multipihak dalam mencegah pengurangan angka kriminalitas masyarakat

Misi 11

Meningkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan intensitas kegiatan lembaga keagamaan	Berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat	Menguatkan peranan organisasi keagamaan dalam menggiatkan aktivitas keagamaan

Sebagai dasar pelaksanaan program dalam kegiatan tahun 2023 percepatan kinerja yang termuat dalam RKPD tahun 2023 Pemda Kabupaten Toraja Utara menetapkan program prioritas dengan memperhatikan perubahan kondisi lingkungan strategis daerah, kondisi organisasi, tema pembangunan Kabupaten Toraja Utara, serta dokumen acuan perencanaan lainnya.

Program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara lebih ditekankan pada kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah dengan tetap memperhatikan paradigma baru pembangunan yang berbasis pada manusia dan komunitas dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana kinerja 2023 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2021-2026, hasil evaluasi atas pelaksanaan yang dicapai pada tahun 2023, maka prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Tema umum pembangunan pada tahun 2023 adalah “ Optimalisasi Pelayanan Umum Berbasis Standar Pelayanan Minimal dan Pemeliharaan Kondisi Tertib dan Aman dalam Mendukung Dinamika Sosial Politik dan Demokrasi “.

Pada tahun 2023 merupakan tahun ke dua dari RPJMD Kabupaten Toraja Utara. Tema umum pembangunan tahun ini adalah **Pembangunan Infrastruktur dan Akselerasi Reformasi Birokrasi**, kebijakan pembangunan tahun 2023 diarahkan kepada :

- (1) Peningkatan kompetensi bagi guru-guru;
- (2) Pemenuhan sarana/prasarana untuk puskesmas dan pustu;
- (3) Pembukaan destinasi /objek wisata baru dan pembangunan infrastruktur pariwisata;
- (4) Penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis elektronik;
- (5) Peningkatan Kompetensi, disiplin dan kesejahteraan ASN;
- (6) Perlindungan dan pembinaan usaha mikro dan kecil khususnya dengan pelaku Perempuan;
- (7) Pemberdayaan masyarakat miskin;
- (8) Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- (9) Revitalisasi dan regenerasi pengembangan tanaman perkebunan kopi;
- (10) Peningkatan prestasi olah raga dan kompetisi daerah berbagai cabang olah raga;
- (11) Penguatan kelembagaan local lembang;
- (12) Pencegahan dan perlindungan kenakalan remaja;
- (13) Semarak aktivitas gereja dan kegiatan keagamaan lainnya.

2.5 Perjanjian Kinerja 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan sesuai agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Didalam Rencana Kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.

Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya.

Adapun Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pendidikan				
1	Meningkatkan Kualitas SDM	Indeks Pembangunan	Indeks	69,68



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

	Melalui Pendidikan	Manusia (IPM)		
2	Meningkatkan Derajat Pendidikan dan Literasi Masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	64,01
Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat				
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	82,68
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Angka Harapan Hidup	%	73,72
Misi 3 : Meningkatkan Daya Saing Pariwisata				
1	Meningkatkan Daya Saing Destinasi Wisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Terhadap Total PAD	%	6,00
2	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	25,00
Misi 4 : Reformasi Birokrasi				
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	Nilai	62,30 (B)
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	61,50 (B)
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM	Indeks	82,05
4	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Daerah	IPKD	Indeks	78
Misi 5 : Penguatan Pertumbuhan Ekonomi				
1	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata	PDRB/kapita (Rp. Juta)	Rupiah	42,06
		Rasio Gini	%	0,368
2	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Sektor-sektor Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,19-6,92
3	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,05
4	Berkurangnya Kemiskinan Daerah	Angka Kemiskinan (%)	%	11,45
Misi 6 : Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur				
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur	Indeks	72,06
		Indeks Resiko Bencana	Indeks	149,8
Misi 7 : Mewujudkan Kedaulatan Pangan				



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

1	Meningkatkan Kemandirian Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	86,05
2	Terpenuhinya Pangan Utama Masyarakat	Ketersediaan Energi Perkapita (kkal//kapita/hari)	%	2.372,81
		Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kapita/hari)	%	66,05
Misi 8 : Pembinaan Prestasi Pemuda				
1	Meningkatkan Peran Pemuda Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,36
2	Meningkatnya Prestasi Pemuda	Persentase Peningkatan Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	%	1,76
Misi 9 : Pemberdayaan Masyarakat				
1	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Lembang (Desa)	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten	%	0,5836
2	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ekologi Lembang (Desa)	Persentase Lembang Kualifikasi Maju	%	1,80
Misi 10 : Pengendalian Penyakit Sosial Masyarakat				
1	Mengurangi Penyakit Sosial Dalam Masyarakat	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	%	3,40
2	Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	%	90,00
Misi 11 : Meningkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan				
1	Meningkatkan Intensitas Kegiatan Lembaga Keagamaan	Cakupan Kegiatan Lembaga Keagamaan	%	100%
2	Berkembangnya Kehidupan Beragama Dalam Masyarakat	Cakupan Kegiatan Lembaga Keagamaan yang Dibina	%	100%

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.085.680.864.625,00 Untuk mencapai target kinerja sasaran pembangunan pada tahun 2023, dicapai melalui program prioritas yaitu :

1. Pemenuhan tenaga pendidik terutama penempatan guru honorer berdasarkan kompetensi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

dan domisili;

2. Peningkatan status rumah sakit tipe D ke tipe C;
3. Pengadaan tempat penyimpanan darah;
4. Perampangan organisasi birokrasi penyalarsan jabatan struktural ke jabatan fungsional;
5. Pembinaan kampung adat dan seni budaya lokal;
6. Penataan organisasi dan tata laksana untuk penyederhanaan organisasi;
7. Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural;
8. Perlindungan dan jaminan sosial rumah tangga miskin;
9. Pemenuhan fasilitas air minum dan penanganan limbah domestik;
10. Peningkatan produksi tanaman pangan berbasis biodiversitas local;
11. Pemenuhan fasilitas dan sarana pengembangan cabang olah raga;
12. Penguatan sistim kemasyarakatan lembang/desa;
13. Pencegahan penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan penyakit sosial lainnya;
14. Pembinaan mental spiritual masyarakat.

2.6 Rencana Anggaran Tahun 2023

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan. Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar **Rp 1.111.119.090.854,00** Belanja Operasi sebesar **Rp 724.003.913.706,00** atau **65,15%** dari total anggaran Tahun 2023, Belanja Modal **Rp 228.510.776.448,00** atau **20,56%** dari total anggaran Tahun 2023, Belanja Tidak Terduga **Rp 400.000.000,00** atau **0,04%** dan Belanja Transfer **Rp 158.204.400.700,00** atau **14,24%**.

Tabel
Target Belanja Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	%
1	Belanja Operasi	724.003.913.706,00	65,15
2	Belanja Modal	228.510.776.448,00	20,56
3	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	0,04
4	Belanja Transfer	158.204.400.700,00	14,24
Jumlah		1.111.119.090.854,00	100



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Dalam rangka penyusunan laporan kinerja dilakukan pengumpulan data kinerja dari satuan-satuan kerja. Berdasarkan data tersebut pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran digolongkan sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	91% ≤	Sangat Tinggi
II	76% s.d 90%	Tinggi
III	66% s.d 75%	Sedang
IV	51% s.d 65%	Rendah
V	50%	Sangat Rendah

Sumber Data : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Untuk perhitungan pencapaian kinerja sasaran mencapai lebih dari 100% penghitungan kinerjanya disesuaikan dengan capaian rill.

(1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

(2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana}^{**}) - (\text{Realisasi}^{**}) - \text{Rencana}^{**})}{\text{Rencana}^{**})} \times 100\%$$

3.2 Capaian IKU Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja utama pembangunan Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2023 semakin menunjukkan perbaikan kinerja, sebagaimana pada tabel berikut:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

No.	Indikator Kinerja Utara	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,68	71,23	102,22	Sangat Tinggi
2	Indeks Pendidikan	64,1	65,64	102,4	Sangat Tinggi
3	Indeks Kesehatan	82,68	84,43	102,11	Sangat Tinggi
4	Angka Harapan Hidup	73,72	73,83	100,15	Sangat Tinggi
5	% Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD	6,00	1,91	31,83	Sangat Rendah
6	% Peningkatan Kunjungan Wisatawan	25	3,9	15,6	Sangat Rendah
7	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	62,30 (B)	54,90 (CC)	88,12	Tinggi
8	Nilai SAKIP Daerah	61,50 (B)	60,36 (CC)	98,14	Sangat Tinggi
9	IKM	82,05	82,15	100,12	Sangat Tinggi
10	IPKD	78	76,998	98,7	Sangat Tinggi
11	PDRB/Kapita (Rp. Juta)	42,06	45,03	107,06	Sangat Tinggi
12	Rasio Gini	0,368	0,348	105,43	Sangat Tinggi
13	Pertumbuhan Ekonomi	5,19- 6,92	3,94	75,91	Sedang
14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,05	2,60	114,75	Sangat Tinggi
15	Angka Kemiskinan (%)	11,45	12,12	94,15	Sangat Tinggi
16	Indeks Daya Saing Infrastruktur	72,06	76,62	106,3	Sangat Tinggi
17	Indeks Resiko Bencana	149,8	150	99,86	Sangat Tinggi
18	Skor Pola Pangan Harapan	86,05	81,1	94,25	Sangat Tinggi
19	Ketersediaan Energi/Kapita (kkl/kapita/hari)	2.372,81	2.100	88,50	Tinggi
20	Ketersediaan Protein/kapita (gram/kapita/hari)	66,05	60	90,84	Tinggi
21	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,36	0,06	16,66	Sangat Rendah
22	% Peningkatan Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	1,76	0,15	8,5	Sangat Rendah
23	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten	0,5836	0,6020	103,15	Sangat Tinggi
24	% Lembang Kualifikasi Maju	1,80	2,7	150	Sangat Tinggi
25	% Penurunan Angka Kriminalitas	3,40	3,8	-227	Tinggi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

26	% Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	90,00	91	98,88	Sangat Tinggi
27	Cakupan Kegiatan Lembaga Keagamaan	100	86,48	86,48	Tinggi
28	Cakupan Kegiatan Lembaga Keagamaan yang Dibina	100	103,13	103,13	Sangat Tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara sebanyak 29 (dua puluh sembilan) indikator. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hampir seluruh indikator memenuhi capaian kinerja di atas 91% atau kriteria **“Sangat Tinggi”** dengan nilai rata-rata capaian adalah 82,21%. Dari 29 indikator kinerja utama hanya 28 IKU yang dapat dihitung realisasi dan capaiannya karena IKU terkait indeks Williamson hanya dapat dihitung di tingkat Provinsi.

3.3 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

Tujuan 1	Meningkatkan Kualitas SDM melalui Pendidikan
-----------------	---

Keberhasilan sasaran Meningkatnya kualitas SDM melalui pendidikan terdiri dari 1 indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Capaian atas masing-masing indikator tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Analisis Pencapaian Tujuan 1
Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022(%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023(%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 IPM		69,33	70,36	101,48	69,68	71,23	102,22
Rata-rata capaian kinerja				101,48			102,22

Sumber Data : BPS Kabupaten Toraja Utara 2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan

IPM Toraja Utara pada tahun 2023 adalah 71,23% dan dibandingkan dengan target sebesar 69,68 maka capaian indikator ini adalah sebesar 102,22%. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 70,36% maka IPM Toraja Utara mengalami penurunan sebesar 0,87 persen.

Sasaran 1	Meningkatkatnya Derajat Pendidikan dan Literasi
------------------	---

Capaian kinerja sasaran 1 Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Literasi Masyarakat sebagai berikut :

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatkatnya Derajat Pendidikan dan Literasi Masyarakat

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Pendidikan	Indeks	63,70	64,78	101,69	64,1	65,64	102,4
Rata-rata capaian Kinerja					101,69			102,4

Sumber Data : BPS Kabupaten Toraja Utara 2023

Sektor pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendapat prioritas utama dalam pembangunan di Kabupaten Toraja Utara. Hal ini disadari bahwa faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang dan merupakan unsur dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan adalah Indeks Pendidikan

Dari tabel diatas Indeks Pendidikan Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2023 adalah sebesar 65,64, ini menunjukkan bahwa ada perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 64,78. Walaupun Indeks Pendidikan di Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan positif dari tahun ke tahun tetapi diperlukan strategi agar Indeks Pendidikan ini dapat lebih meningkat di masa yang akan datang.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Tujuan 2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
-----------------	--

Keberhasilan Tujuan 2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Tujuan 2
Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Indeks Kesehatan	%	82,50	82,54	100	82,68	84,43	102,11
Rata-rata capaian kinerja				100			102,11

Sumber Data : BPS Kabupaten Toraja Utara 2023

Dari tabel diatas Indeks Kesehatan Toraja Utara 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu sebesar 84,43 naik sebesar 1,89, masih lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun tetap memerlukan upaya peningkatan lebih lanjut dengan terus menerus dan berkelanjutan.

Sasaran 2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
------------------	--

Keberhasilan sasaran 2 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator yaitu persentase Angka Harapan Hidup tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

					2022 (%)			2023 (%)
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,61	73,65	100	73,72	73,83	100,15
Rata-rata capaian kinerja					100			100,15

Sumber Data : BPS Kabupaten Toraja Utara 2023

Indikator Angka Harapan Hidup adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan yang telah dicapai dalam suatu masyarakat dan digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat.

Realisasi Indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 sebesar 73,83 yang menunjukkan bahwa angka harapan hidup penduduk Kabupaten Toraja Utara tercatat mencapai 100 sehingga dapat dikatakan bahwa se 7890-tiap bayi yang lahir tahun 2023 di Kabupaten Toraja Utara diperkirakan dapat hidup hingga usia 73 – 74 tahun. Dibandingkan dengan target sebesar 73,72 maka capaian indikator ini adalah mencapai sebesar 100,15%.

Angka Harapan Hidup Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2023 sebesar 73,83 mengalami peningkatan sebesar 0,18 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Dan apabila dibandingkan dengan Sulawesi Selatan sebesar 71,22 Angka Harapan Hidup Kabupaten Toraja Utara masih lebih tinggi.

Tujuan 3	Meningkatnya Daya Saing Destinasi Wisata
-----------------	---

Keberhasilan tujuan Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata dengan indikator Kontribusi PAD sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Tujuan 3
Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
% Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD	%	5,00	2,50	50	6,00	1,91	31,83



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Rata-rata capaian kinerja				50			31,83
----------------------------------	--	--	--	-----------	--	--	--------------

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 46.326.186.172,05 dan realisasi PAD sektor pariwisata pada tahun 2023 sebesar Rp. 889.197.000,- sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD adalah sebesar 1,91%. PAD sektor bersumber dari tagihan retribusi objek wisata yang sudah melakukan MOU dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Jumlah objek wisata yang sudah MOU adalah 24 objek wisata, namun yang sudah beroperasi dan memberikan retribusi baru 23 objek wisata. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan realisasi dari tahun sebelumnya yaitu 2,5%. Untuk meningkatkan kontribusi PAD sektor Pariwisata, Kabupaten Toraja Utara tetap melakukan upaya seperti :

1. Melakukan promosi dan pemasaran pariwisata budaya Toraja di Nusantara baik melalui media sosial.
2. Terselenggaranya 2 (dua) event festival pada tahun 2023 yaitu Event Festival Budaya dan Festival Paduan Suara.
3. Melakukan penerbitan dan pembatasan terhadap tempat/lokasi atau sarana hiburan malam, arena judi terselubung, bar dan café yang menyimpang dari perizinan.
4. Melakukan perencanaan wisata dengan prokes yang ketat.
5. Menjalin kerjasama antar instansi terkait dalam bidang kepariwisataan.

Sasaran 3	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata
------------------	---

Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran Strategi 3
Meningkatkan Daya Saing Destinasi Wisata

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 % Peningkatan Kujungan Wisatawan	%	15,00	112,76	751,73	25	3,9	15,6



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Rata-rata capaian kinerja				751,73			15,6
--------------------------------------	--	--	--	---------------	--	--	-------------

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

Dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja sasaran persentase peningkatan kunjungan wisata menunjukkan terjadi penurunan yang drastis karena sudah dalam kondisi normal sehingga jumlah kunjungan tahun sebelumnya (n-1) tidak jauh berbeda dengan tahun 2023 (n). Berbeda dengan tahun 2022 dimana peningkatannya sampai 751,73% karena di tahun 2021 masih terdampak Covid-19 sehingga jumlah kunjungan wisatawan sangat sedikit dan di tahun 2022 sudah kondisi normal sehingga jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Namun demikian jumlah kunjungan wisatawan baik Nusantara maupun Mancanegara mengalami peningkatan dari 264.314 wisatawan (2022) yang terdiri dari jumlah wisatawan mancanegara (6.495) dan nusantara (257.819) menjadi 274.553 wisatawan (2023) yang terdiri dari 264.825 wisatawan Nusantara dan 9.728 wisatawan mancanegara.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{jumlah wisatawan tahun } n - \text{jumlah wisatawan tahun } n-1) \times 100}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \\
 &= \frac{(274.553 - 264.314)}{264.314} \times 100 \\
 &= 3,9
 \end{aligned}$$

Dampak dari peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara adalah lama tinggal wisatawan di Kabupaten Toraja Utara pada Tahun 2023 seperti pada Tabel 3.7

Tabel 3.7
Rata-rata Lama Tinggal
Tamu Asing dan Tamu Domestik
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

No	Bulan	Tamu Asing	Tamu Domestik
1.	Januari	3	2
2.	Februari	3	2
3.	Maret	3	2
4.	April	3	2
5.	Mei	3	2
6.	Juni	3	2
7	Juli	3	2
8	Agustus	3	2
9	September	3	2
10	Oktober	3	2
11	November	3	2



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

12	Desember	3	2
Rata-rata Lama Tinggal Tahun 2023		3	2

Sumber Data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Tujuan 4	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
-----------------	--

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui capaian atas 1 indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Tujuan 4
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Indikator Sasaran	Sat	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	55,60	47,12	84,74	62,30	54,90	88,12
Rata-rata capaian kinerja				84,74			88,12

Sumber Data : Menpan RI Tahun 2023

Indeks Reformasi Birokrasi yaitu indeks yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi birokrasi.

Dari tabel diatas nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Toraja Utara untuk Tahun 2023 adalah sebesar 54,90 dengan total capaian 88,12%. Capaian ini meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya (2022) yaitu sebesar 121,84% dari target. Namun demikian dari pencapaian nilai terjadi peningkatan sebesar 3,9 (47,12 menjadi 54,90). Peningkatan nilai ini dipengaruhi oleh adanya komitmen pimpinan yang semakin tinggi dan ketersediaan bukti dukung dari 8 area perubahan termasuk adanya dokumen RB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 yang telah disesuaikan dengan dokumen RPJMD dan pengiputan data rencana aksi Road Map Tematik.

Walaupun ada peningkatan nilai yang positif tetapi masih banyak yang perlu dibenahi pada tahun mendatang antara lain sesuai rekomendasi Menpan RB antara lain:

1. Memformalkan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2026. Selanjutnya mendorong perangkat Daerah untuk menyusun rencana



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

- aksi/rencana tindak serta meningkatkan peran tim RB dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Reformasi Birokrasi;
2. Memastikan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah telah ditetapkan;
 3. Instansi Pemerintah belum menetapkan penyesuaian Road Map Reformasi Birokrasi;
 4. Melanjutkan perbaikan PK sebagian Perangkat Daerah yang kualitasnya masih belum baik. Pastikan seluruh sasaran strategis yang dikawal berorientasi outcome sesuai dengan levelnya, disertai dengan pemilihan indikator kinerja yang tepat yaitu memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja;
 5. Melaksanakan assessment kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya menerpakan seluruh Ketentuan yang telah ditetapkan dalam Permen PANRB No. 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN;
 6. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara perlu mendasari setiap komponen pada kegiatan statistiknya sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang;
 7. Megoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan melakukan asesmen kepada seluruh pegawai dan memanfaatkan hasil asesmen sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi;
 8. Mengoptimalkan peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting kaitannya dengan keuangan dan kinerja;
 9. Melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan pengawasan, agar diketahui apakah sistem pengawasan sudah baik, sehingga dapat mendeteksi dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang dapat merugikan Negara;
 10. Mengimplementasikan sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada pengguna layanan apabila layanan tidak sesuai standar yang bisa disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik pelayanan di masing-masing perangkat daerah;
 11. Melakukan survey kepuasan secara berkala pada seluruh layanan. Kemudian menginformasikan hasil survey kepuasan sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil survey untuk meningkatkan kualitas layanan yang berkelanjutan;

Sasaran 4	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
------------------	---

Keberhasilan Sasaran ini diukur melalui 1 indikator yaitu Nilai SAKIP Daerah dan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capain Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capain Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Nilai SAKIP Daerah	%	60,00	58,13	96,88	61,50 (B)	60,36 (B)	98,14
Rata-rata capaian kinerja				96,88			98,14

Sumber Data : Menpan RI Tahun 2023

Klasifikasi nilai laporan kinerja berdasarkan Permenpan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP penilaian SAKIP mempunyai kategori sebagai berikut :

1. AA Nilai > 90 -100 (Sangat Memuaskan)
2. A Nilai > 80 – 90 (Memuaskan)
3. BB Nilai > 70 – 80 (Sangat Baik)
4. B Nilai > 60 -70 (Baik)
5. CC Nilai > 50 – 60 (Cukup)
6. C Nilai > 30 – 50 (Kurang)
7. D Nilai > 0 – 30 (Sangat Kurang)

Untuk tahun 2023, nilai hasil evaluasi/penilaian terhadap SAKIP Tahun 2023 Kabupaten Toraja Utara mendapat Nilai B 60,36 dengan kategori Cukup, nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 58,13. Belum tercapainya target disebabkan antara lain yaitu penetapan sasaran pada dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah dan Pemda belum seluruhnya berorientasi hasil dan belum dilengkapi dengan indikator yang SMART. Oleh karena itu, pada tahun 2023 dilakukan pelatihan sistem perencanaan untuk meningkatkan kemampuan SDM melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan menyusun laporan kinerja.

Agar penerapan akuntabilitas kinerja, lebih efektif maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyempurnakan kualitas dokumen perencanaan kinerja level Pemerintah Daerah dengan memastikan seluruh rumusan tujuan dan sasaran telah berorientasi *outcome* sesuai dengan jenjang levelnya, dan dilengkapi dengan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur tercapainya kinerja;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

2. Melanjutkan perbaikan PK sebagian Perangkat Daerah yang kualitasnya masih belum baik. Pastikan seluruh sasaran strategis yang dikawal berorientasi *outcome* sesuai dengan levelnya, disertai dengan pemilihan indikator kinerja yang tepat yaitu memenuhi kriteria SMART dan Cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja Perangkat Daerah;
3. Menyempurnakan kualitas pohon kinerja mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 89 Tahun 2021 dengan cara memastikan pohon kinerja telah mengidentifikasi CSF sesuai kebutuhan, memastikan penjenjangan kinerja dari level kinerja strategis, kinerja taktikal hingga operasional memenuhi hubungan logis sebab-akibat yang baik sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, serta kinerja/aktivitas antar bidang (crosscutting) dapat terbangun secara cukup. Pohon kinerja yang telah disusun secara ideal diharapkan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan cascading kinerja dari level Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, hingga ke individu;
4. Memastikan keselarasan kinerja yang dikawal pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah khususnya antara Renstra, IKU dan PK;
5. Memperbaiki kualitas dokumen IKU sebagian Perangkat Daerah agar menyajikan rumus perhitungan, sumber data penanggung jawab data. Kemudian memastikan bahwa rumus perhitungan yang tercantum di dalam dokumen IKU sesuai dengan substansi indikatornya, sehingga data kinerja yang dihasilkan andal dan benar-benar dapat menggambarkan ketercapaian sasaran/kinerja;
6. Memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja, agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian kinerja secara berkala dan *real time* baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Selain itu, menyusun pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang dapat mendukung pengukuran baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah;
7. Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
8. Inspektorat dan/atau tim agar melakukan reviu terhadap seluruh dokumen laporan kinerja Perangkat Daerah, kemudian memastikan seluruh substansi yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri PANRB No.53 Tahun 2014 terakomodir di dalam laporan kinerja yang disusun, diantaranya dengan menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya dan target kinerja akhir periode Renstra, *benchmark* kinerja dengan capaian level nasional, provinsi, atau kabupaten/kota terdekat (jika ada). Selanjutnya menyajikan analisis faktor pendorong/penghambat tercapainya target kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam dan spesifik;
9. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja salah satunya dengan memastikan penetapan target kinerja lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja;



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

10. Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No.88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Memperbaiki kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal agar dapat memberikan catatan yang lebih spesifik dan substantive khususnya pada komponen perencanaan kinerja Perangkat Daerah, sehingga rekomendasi yang diberikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan konkret serta berdampak pada perbaikan kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah di tahun berikutnya;
12. Merumuskan mekanisme monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal untuk memastikan seluruh saran/rekomendasi yang diberikan ditindaklanjuti.

Sasaran 5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
------------------	---

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui 1 indikator yaitu Nilai IKM dan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Indeks Kepuasan Masyarakat	%	99,6	80,76	99,6	82,05	82,15	100,12
Rata-rata capaian kinerja				99,6			100,12

Sumber Data : Bappeda Tahun 2023

Untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah melakukan survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada 13 unit kerja. Hasil survey pada Masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

No	Nama Instansi	IKM	
		Nilai	Klasifikasi
1	Kesu'	82,41	Baik
2	Sanggalangi	78,31	Baik



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

3	Tallunglipu	83,07	Baik
4	Rantepao	84,01	Baik
5	Sesean	81,38	Baik
6	Sa'dan	84,47	Baik
7	Dinas Pendidikan	82,92	Baik
8	Dinas Kesehatan	81,94	Baik
9	Dinas Pertanian	84,75	Baik
10	Dinas PUTR	85,32	Baik
11	Dinas Perkimtan	77,04	Baik
12	Satpol PP	77,60	Baik
13	Dinas Sosial	82,91	Baik
14	Dinas Tenaga Kerja	84,28	Baik
15	DP3AP2KB	81,86	Baik
16	Dinas Kependudukan	80,64	Baik
17	Dinas PMPTSP	80,14	Baik
18	Dinas Pariwisata	82,78	Baik
19	Dinas Perindustrian	85,65	Baik
20	BPBD	82,62	Baik
Pemerintah Daerah (Overall)		82,15	Baik

Sumber Data: Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Nilai rata-rata IKM dari hasil survey tersebut adalah sebesar 82,15 sehingga dibandingkan dengan target sebesar 82,05 maka capaian indikator ini adalah mencapai 100,12.

Keberhasilan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kemampuan SDM yang melakukan pelayanan dan membaiknya fasilitas pelayanan yang dimiliki. Hasil ini sejalan dengan nilai kepatuhan pelayanan public oleh Ombudsman yaitu 79,14 (zona kuning, kategori C dengan Opini Sedang).

Pengukuran kinerja terhadap indicator tersebut sebagaimana terlihat pada table berikut :

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	75	261,8751	82,5	78	76,998	98,7



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Rata-rata capaian kinerja				82,5			98,7
--------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--	-------------

Sumber Data: Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov.Sulsel Tahun 2023

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indicator untuk menilai kualitas kinerja tata Kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, IPKD Kabupaten Toraja Utara pada Tahun 2023 adalah 76,998 sehingga capaian sebesar 98,7% dari target 78 di tahun 2023. Hasil ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 61,8751.

Tujuan 5	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Yang Merata
-----------------	--

Keberhasilan sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat merata indikator yaitu PDRB. Hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	PDRB/kapita (Rp, Juta)	Rp	42,00	42,17	100,4	42,06	45,03	107,06
2	Rasio Gini	Angka/Skor	0,369	0,356	103,5	0,368	0,348	105,43
Rata-rata capaian kinerja					101,95			98,7

Sumber Data : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Pertumbuhan PDRB perkapita dipakai untuk menggambarkan kemakmuran penduduk suatu daerah, dan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. PDRB/Kapita Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 adalah sebesar (Rp,Juta) 45,03 atau mencapai 107,06% jika dibandingkan target sebesar (Rp. Juta) 42,06. Hasil ini meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar (Rp.Juta) 42,17.

Rasio Gini digunakan untuk mengukur Tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, Tingkat ketimpangan di perkotaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Hal ini karena di pedesaan sumber pendapatannya relative sama, yaitu umumnya pertanian sehingga rasio gininya relatif rendah dibandingkan perkotaan. Rasio Gini bernilai 0 (Nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

per kapita yang sama. Sedangkan yang bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan lainnya tidak sama sekali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi resiko gini semakin tinggi Tingkat ketimpangan suatu daerah.

Adapun klasifikasi Nilai Rasio Gini adalah sbb:

Nilai Rasio Gini	Distribusi Pendapatan
....< 0,40	Tingkat Ketimpangan Rendah
0,40-0,50	Tingkat Ketimpangan Sedang
....>0,50	Tingkat Ketimpangan Tinggi

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Rasio Gini Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 sebesar 0,348 menandakan bahwa ketimpangan pendapatan berada pada Tingkat ketimpangan rendah. Hasil ini mengalami peningkatan Dimana pada tahun 2022 rasio gini Toraja Utara sebesar 0,356.

Sasaran 7	Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Daerah
------------------	--

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Hasil pengukuran Kinerja terhadap masing-masing indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7
Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Daerah

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pertumbuhan Ekonomi	Angka	4,54-6,06	5,27	94,02	5,19-6,92	3,94	75,91
Rata-rata capaian kinerja					92,02			75,91

Sumber Data : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan pendapatan tanpa mengaitkannya dengan Tingkat pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dari kapasitas produksi maupun jasa dalam kurun waktu tertentu.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 adalah sebesar 3,94%, atau mencapai 75,91 persen jika dibandingkan dengan target sebesar 5,19 persen. Dibandingkan tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 5,27 persen, pertumbuhan ekonomi kabupaten mengalami perlambatan sebesar 0,08 persen.

Perlambatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 diakibatkan oleh adanya fenomena terkait suhu muka laut atau el nino di Indonesia secara umum termasuk di Toraja Utara. Secara umum dampak yang ditimbulkan dari fenomena el nino adalah kekeringan akibat kurangnya curah hujan sehingga berdampak buruk terhadap hasil pertanian yang merupakan mata pencaharian utama oleh Sebagian besar Masyarakat toraja Utara. Akibatnya adalah pendapatan Masyarakat menjadi menurun.

Sasaran 8	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja
------------------	---

Keberhasilan sasaran meningkatkan Penyerapan tenaga Kerja. Hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian sasaran strategis 8
Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		3,09	1,99	135,6	3,05	2,60	114,75
Rata-rata capaian kinerja					135,6			114,75

Sumber Data : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah Angkatan kerja, Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, pengangguran adalah penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetap belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi.

Dari tabel diatas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 1,99 menjadi 2,60 pada tahun 2023. Adapun pencapaian indikator tersebut adalah sbb :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{3,05 - (2,60 - 3,05)}{3,05} \times 100\% \\
 &= \frac{3,05 - (-0,45)}{3,05} \times 100\% \\
 &= 114,75
 \end{aligned}$$

Sasaran 9	Berkurangnya Kemiskinan Daerah
------------------	---------------------------------------

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator Angka Kemiskinan (%). Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 15
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
Berkurangnya Kemiskinan Daerah

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Angka Kemiskinan	%	11,50	11,65	98,69	11,45	12,12	94,15
Rata-rata capaian kinerja					98,69			94,15

Sumber Data : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Jumlah penduduk miskin tahun 2023 di kabupaten Toraja Utara berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kab. Toraja Utara adalah sebanyak 29,140 dari jumlah penduduk sebanyak



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

261.652 atau mencapai sebesar 12,12%. Dibandingkan dengan target sebesar 11,45 persen maka capaian indikator ini adalah sebesar 94,15% dengan perhitungan sebagai berikut :

Capaian indikator angka kemiskinan dapat dilihat dibawah ini :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &= \frac{11,45 - (12,12 - 11,45)}{11,45} \times 100\% \\
 &= \frac{11,45 - 0,67}{11,45} \times 100\% \\
 &= 94,15
 \end{aligned}$$

Angka Kemiskinan Tahun 2023 sebesar 12,12 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 11, 65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan Masyarakat yang membuat konsumsi Masyarakat menurun walau nilai rupiah konsumsi tersebut tetap. Ketimpangan ini diakibatkan oleh virus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak (VPMK) mengakibatkan tidak sedikit hewan ternak mati sehingga ekonomi masyarakat menjadi menurun karena mayoritas masyarakat memiliki hewan ternak sebagai salah satu sumber pendapatan.

Sasaran 10	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah
-------------------	---

Keberhasilan sasaran Meningkatkan kualitas infrastruktur Daerah melalui 2 Indikator yaitu Indeks Daya saing Infrastruktur dan Indeks Rasio Bencana. Hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10
Terpeliharanya Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan Dalam Masyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Indeks Daya Saing Infrastruktur		70,31	71,74	100,98	72,06	76,62	106,32



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

2	Indeks Resiko Bencana		149,9	150	100,06	149,8	150	99,86
Rata-rata capaian kinerja					100,52			103,09

Sumber Data : BPBD, Dinas PU & Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023

Indeks Daya Saing Infrastruktur adalah kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensinya. Pembangunan infrastruktur menjadi kunci peningkatan daya saing daerah, komitmen Pembangunan infrastruktur berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tidak tergantung pada konsumsi domestik. Adapun Indeks daya Saing Infrastruktur Kabupaten Toraja Utara adalah sbb :

Indikator	%	Bobot (%)	Indeks (%)
Kemantapan Jalan Kabupaten	74,63	25,00	18,65
Akses Air Minum Layak	79,20	17,50	13,86
Akses Sanitasi Layak	78,06	17,50	13,66
Pemukiman Layak Huni (Tidak Kumuh)	93,86	17,50	16,42
Rumah Layak Huni	66,06	17,50	11,56
Persentase Panjang Jalan yang memenuhi kriteria jalan yang berkeselamatan	49,39	5,00	2,47
Indeks Daya Saing Infrastruktur		100,00	76,62

Indeks Resiko Bencana adalah dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah. Perhitungan Tingkat risiko di setiap kabupaten dilakukan dengan memperhatikan factor Hazard (bahaya), Vulnerability (Kerentanan) dan Capacity (Kapasitas).

Sesuai dengan buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023 yang diterbitkan oleh Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Toraja Utara berada pada posisi 150 dengan kategori tinggi.

Dari data tersebut diatas maka data tersebut sejalan dengan kejadian bencana di Toraja Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	WILAYAH TERDAMPAK (DESA/LEMBANG)
1	Longsor	31	31
2	Angin Putting Beliung	13	12
3	Kebakaran	16	16
4	Banjir (Air Sungai Meluap)	0	0
TOTAL TITIK KEJADIAN		60	59

Tujuan 7	Meningkatkan Kemandirian Pangan Masyarakat
-----------------	---

Tabel 3.18
Analisis Pencapaian Tujuan 7
Meningkatkan Kemandirian Pangan Masyarakat

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Skor pola pangan harapan		84,98	78,7	92,61	86,05	81,1	94,25
Rata-rata capaian kinerja					92,61			94,25

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023

Skor Pola Pangan Harapan adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energy dari kelompok pangan utama pada Tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrument untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan dengan mempertimbangkan aspek social, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Dan juga dapat di jadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. PPH juga merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keberagaman ketersediaan pangan suatu wilayah (makro).

Pada tabel diatas Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 adalah sebesar 81,1 dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 78,7 tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,4% dan capaian indikator ini adalah sebesar 94,25%.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Sasaran 11	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Utama Masyarakat
-------------------	--

Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11
Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Utama Masyarakat

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kapita/hari)		2,372	2100	88,53	2327,81	2100	88,50
2	Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kapita/hari)		65,29	57	87,30	66,05	60	90,84
Rata-rata capaian kinerja					87,92			89,67

Sumber Data: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Ketersediaan energi perkapita (kkal/kapita/hari) yang dikandung dari bahan makanan tergantung atas dua hal yaitu jumlah ketersediaan dan kandungan energinya dalam suatu komoditas. Jumlah ketersediaan terbesar untuk tiap orang per harinya dari kesembilan pangan strategis berasal dari beras dan jagung.

Dari tabel diatas pada tahun 2023 ketersediaan energi di Kabupaten Toraja Utara adalah sebesar 2.100. dari angka tersebut bisa diartikan bahwa Tingkat ketersediaan energi di Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 memenuhi standar ketersediaan energi yaitu 2.100 kkal/kap/hari Dimana angka kecukupan energi adalah 2.100.00 kkal/kap/hari.

Ketersediaan protein gram/kapita/hari yaitu ketersediaan bahan makan perkapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan gram protein. Pada tahun 2023 ketersediaan protein di Kabupaten Toraja Utara sebesar 60 gram/kapita/hari. Walaupun masih rendah dibandingkan dengan angka kecukupan yaitu sebesar 63 gram/kapita/hari tetapi dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yaitu dari 57 gram/kapita/hari menjadi 60 gram/kapita/hari di tahun 2023.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Tujuan 8	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan
-----------------	--

Tabel 3.20
Analisis Pencapaian Tujuan 8
Meningkatkan Peran Pemuda Dalam Pembangunan

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,18	0,35	194,4	0,36	0,05	13,89
Rata-rata capaian kinerja					194,4			13,89

Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olahraga

Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi mandiri dapat di hitung dengan formula sbb :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Pemuda (16-30 tahun) berwirausaha di kabupaten}}{\text{Jumlah Pemuda (16-30 tahun) di kabupaten}} \times 100\% \\
 &= \frac{33}{67,981} \times 100\% \\
 &= 0,05
 \end{aligned}$$

Capaian dari sasaran ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu dari 0,35 menjadi 0,05 karena belum memaksimalnya pembinaan terkait kegiatan ekonomi mandiri di kalangan pemuda serta kurangnya minat pemuda di bidang ekonomi mandiri. Pembinaan tidak maksimal karena adanya keterbatasan anggaran di tahun 2023. Jumlah pemuda yang berwirausaha di tahun 2023 adalah 33 pemuda dengan data-data penduduk usia 16-30 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

**USIA PEMUDA 16-30 TAHUN
KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2023**

KODE	KECAMATAN	LK	PR	JMLH
73.26.01	RANTEPAO	3647	3581	7228
73.26.02	SESEAN	1820	1587	3407
73.26.03	NANGGALA	1286	1109	2395
73.26.04	RINDINGALLO	1281	1078	2359
73.26.05	BUNTAO	1402	1335	2737
73.26.06	SA'DAN	2773	2492	5265
73.26.07	SANGGALANGI	1692	1679	3371
73.26.08	SOPAI	2119	1971	4090
73.26.09	TIKALA	1837	1639	3476
73.26.10	BALUSU	1087	981	2068
73.26.11	TALLUNGLIPU	2678	2683	5316
73.26.12	DENDE'PIONGAN NAPO	1216	1118	2334
73.26.13	BUNTU PEPASAN	2204	2112	4316
73.26.14	BARUPPU'	993	914	1907
73.26.15	KESU'	2402	2417	4819
73.26.16	TONDON	1589	1459	3048
73.26.17	BANGKELEKILA'	1112	981	2093
73.26.18	RANTEBUA	1244	1025	2269
73.26.19	SESEAN SULOARA	1015	921	1936
73.26.20	KAPALAPITU	1030	941	1971
73.26.21	AWAN RANTE KARUA	781	750	1531
	JUMLAH	33.208	32.773	67.981

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2023

Sasaran 12	Meningkatnya Prestasi Pemuda
-------------------	-------------------------------------

Tabel 3.21
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12
Meningkatnya Prestasi Pemuda

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 % Peningkatan Pemuda		1,61	0,15	73,91	1,76	2,8	159



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Berprestasi Tingkat Nasional							
Rata-rata capaian kinerja				73,91			159

Sumber Data : Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

Pada tahun 2023 Kabupaten Toraja Utara mengikuti Turnamen Kejuaran Daerah Pelajar Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 di Makassar dan dalam turnamen tersebut berhasil meraih 7 medali dari 5 cabang olahraga yang diikuti dengan total 33 medali yang diperebutkan. Medali emas sebanyak 2 (dua) medali, medali perak 4 (empat) medali dan medali perunggu 1 (satu) medali.

Untuk mendapatkan realisasi % peningkatan pemuda berprestasi Tingkat nasional dapat dilihat pada formula sbb :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Perolehan Medali}}{\text{Jumlah keseluruhan medali yang diperebutkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{7}{250} \times 100\% \\
 &= 2,8
 \end{aligned}$$

Tujuan 9	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Lembang (desa)
-----------------	--

Keberhasilan tujuan Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Lembang (desa) melalui Pembangunan desa terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten dalam kegiatan Pembangunan desa. Capaian atas pada indikator tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.22
Analisis Pencapaian Tujuan 9
Meningkatkan Kualitas dan Pemertaan Pembangunan Lembang (desa)

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Indeks desa membangun		0,5781	0,5878	101,6	0,5878	0,6020	102,4



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

(IDM) kabupaten							
Rata-rata capaian kinerja				101,6			102,4

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Dalam Upaya menyejahterakan rakyat, pemerintah membuat beberapa Langkah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang positif dan sustainable, salah satunya adalah melalui program Pembangunan desa. Untuk melaksanakan program tersebut diperlukan ketersediaan data dasar yang dipetakan dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) ini nantinya dapat digunakan untuk menetapkan status kemajuan suatu desa dan merupakan indikator penting untuk menetapkan status kemajuan suatu desa dan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan suatu desa dalam melakukan pembangunannya,

Dari tabel diatas pencapaian indikator Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten adalah pada tahun 2023 adalah 0,6020% dan dibandingkan dengan target sebesar 0,5878 maka Capaian indikator ini adalah sebesar 102,4%.

Sasaran 13	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ekologi Lembang (Desa)
-------------------	--

Capaian kinerja sasaran 13 Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ekologi Lembang (Desa) sebagai berikut:

Tabel 3.23
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ekologi Lembang (Desa)

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	% Lembang Kualifikasi Maju	%	0,90	1,80	200	1,80	2,7	150
Rata-rata capaian kinerja					200			150

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Berdasarkan Permendesa PDT Trans Nomor 2 Tahun 2016 ada 5 (Lima) penggolongan status desa yaitu :

1. Desa Mandiri dengan $IDM > 0,8155$
2. Desa Maju $IDM > 0,7072 \leq 0,8155$
3. Desa Berkembang $IDM > 0,5989 \leq 0,7072$
4. Desa Tertinggal $IDM > 0,4907 \leq 0,5989$
5. Desa Sangat Tertinggal $IDM \leq 0,4907$

Dari tabel diatas persentase lembang berkualifikasi maju di Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 sebesar 2,7% yang artinya bahwa pada tahun 2023 ada 1 (satu) perubahan status lembang dari status berkembang ke status maju. Adapun Lembang yang mengalami perubahan status tersebut adalah Lembang Tallulolo Kecamatan Kesu'.

Tujuan 10	Mengurangi Penyakit Sosial dalam Masyarakat
------------------	--

Keberhasilan tujuan mengurangi penyakit social dalam masyarakat melalui pengendalian gangguan ketentraman dan ketertiban terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase penurunan angka kriminalitas dalam kegiatan Rasia, Patroli dan Pengawasan. Capaian atas pada indikator tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.24
Analisis Pencapaian Tujuan 10
Mengurangi Penyakit Sosial dalam Masyarakat

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	% Penurunan angka Kriminalitas	%	3,50	13,09	-174	3,40	14,52	-227
Rata-rata capaian kinerja					-174			-227

Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Dari tabel diatas pencapaian indikator persentase penurunan angka kriminalitas adalah untuk indikator untuk menjelaskan bagaimana penanganan kasus yang ditangani sepanjang tahun 2023. Pengukuran persentase penurunan angka kriminalitas adalah dengan melakukan pengukuran perbandingan antara jumlah tindak pidana yang dapat ditangani dengan per 10 ribu



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

jumlah penduduk. Dalam tahun 2023 jumlah kasus pidana yang terjadi sebanyak 380 kasus dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Krimnal} = \frac{\text{Jumlah tindak criminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$$

$$\text{Indek Kriminal} = \frac{380}{261.652} \times 10.000$$

$$\text{Indeks Kriminal} = 14,52$$

Sasaran 14	Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum
-------------------	---

Capaian kinerja sasaran 14 Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 3.25
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14
Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	% gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	%	89,00	100	112,35	90,00	91	101
Rata-rata capaian kinerja					112,35			101

Sumber Data : Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja Indeks Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan merupakan keberhasilan dalam penanganan kasus



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

pelanggaran yang ditemukan sebanyak 231 kasus antara lain pada gelar Razia, Patroli Pengawasan, Aduan Masyarakat, dan Kegiatan Pengamanan kegiatan/Rumah jabatan. Aduan masyarakat yang diterima sebanyak 231 kasus dan 210 kasus yang telah di selesaikan. Realisasi Indikator tersebut diatas dapat dilihat dibawah ini:

$$= \frac{\text{Jumlah Pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100$$

$$= \frac{210}{231} \times 100\%$$

$$= 91$$

Tujuan 11	Meningkatkan Intensitas Kegiatan Lembaga Keagamaan
------------------	---

Keberhasilan tujuan Meningkatnya intensitas kegiatan Lembaga keagamaan melalui fasilitas kegiatan Lembaga keagamaan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu cakupan kegiatan Lembaga keagamaan. Capaian atas pada indikator tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.26
Analisis Pencapaian Tujuan 11
Meningkatkan Intensitas Kegiatan Lembaga Keagamaan

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Cakupan kegiatan Lembaga keagamaan	%	100	100	100	100	86,48	86,48
Rata-rata capaian kinerja					100			86,48

Sumber Data : Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Dari tabel diatas pencapaian indikator Cakupan kegiatan Lembaga keagamaan dapat menjelaskan bagaimana pemerintah berperan dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan Lembaga keagamaan antara lain safari natal, safari Ramadhan, paskah, maulid.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Sasaran 15	Berkembangnya Kehidupan Beragama dalam Masyarakat
-------------------	--

Capaian kinerja sasaran 15 Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

Tabel 3.27
Analisis Pencapaian Tujuan Sasaran Strategis 15
Berkembangnya Kehidupan beragama dalam Bermasyarakat

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Cakupan kegiatan Lembaga keagamaan yang dibina	%	100	100	100	100	103,13	103,13
Rata-rata capaian kinerja				100			103,13

Sumber Data : Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Berkembangnya kehidupan beragama dalam bermasyarakat merupakan pencerminan bertumbuhnya kesadaran toleransi antar umat beragama. Indikator Cakupan kegiatan Lembaga keagamaan yang dibina salah satunya dapat diukur dengan jumlah belanja hibah yang difasilitasi antara lain :

NO.	NAMA PENERIMA HIBAH
1	2
1	Pembayaran LS atas Belanja Bantuan Biaya Pendidikan Strata Dua (S2) atas Nama Pdt. ELEN YUSUF PADANG, S.Th sesuai SK Bupati Toraja Utara Nomor : 198/II/2023 tanggal 20 Februari 2023.
2	Pembayaran LS atas Belanja Pembangunan Gedung Sekolah Minggu Gereja Toraja jemaat Rante Pasele sesuai SK Bupati Toraja Utara Nomor : 199/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 (Bersumber Dari Dana Dau Kesehatan).
3	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH KEPADA KIOS SEMBAKO BUNGIN KEC. SOPAI sesuai SK Bupati Toraja Utara Nomor :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

	199/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 (Bersumber dari Dana Dau Kesehatan).
4	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH RAKERNAS PMKRI Sesuai SK Bupati Toraja Utara Nomor: 199/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 (Bersumber dari Dana Dau Kesehatan).
5	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT EL BETHEL KARIANGO Sesuai SK Bupati Toraja Utara Nomor: 199/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 (Bersumber Dari Dana Dau Kesehatan).
6	Pembayaran LS atas Belanja Hibah Kepada GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPDI) DI BUNTAO sesuai SK Bupati Toraja Utara Nomor: 199/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 (Bersumber Dari Dana Dau Kesehatan).
7	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA TORAJA RANTE GESSA' LEMBANG PARINDING KECAMATAN SESEAN sesuai SK Bupati Toraja Utara Nomor: 199/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, (Sumber Dana DAU Kesehatan).
8	Pembayaran LS atas Belanja Hibah Kepada GEREJA PANTEKOSTA TABERNAKEL (GPT) JEMAAT PONDING BARUPPU'.
9	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA KHARISMATIKA DI INDONESIA (GPKDI) TIKALA.
10	Pembayaran LS atas Belanja Hibah Kepada GEREJA GERAKAN PANTEKOSTA (GGP) PANGA'.
11	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT PALANGKA.
12	Pembayaran LS atas Belanja Hibah PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA.
13	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA (GGP) TONDON
14	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPDI) TONDON.
15	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT RAMBO.
16	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA KHARISMATIKA DI INDONESIA (GPKDI) TAGARI.
17	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT YARDEN POTON.
18	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA KERAPATAN PANTEKOSTA (GKP) KAMPUNG BARU.
19	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA KERAPATAN PANTEKOSTA (GKP) JEMAAT SAMARIA RANDANAN.
20	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPDI) TIKALA.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

21	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT KASIH KRISTUS BOLU.
22	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPDI) JEMAAT SMIRNA BA'LELE.
23	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA KERAPATAN PANTEKOSTA (GKP) JEMAAT NE'BAKO.
24	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT TO'WE.
25	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT MALOTO.
26	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT MATANDE.
27	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPDI) MARARA.
28	Pembayaran LS atas Belanja PALANG MERAH INDONESIA.
29	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH PERSEKUTUAN KAUM BAPAK GEREJA TORAJA.
30	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH PERSEKUTUAN KAUM BAPAK GEREJA TORAJA WILAYAH II.
31	Pembayaran LS Belanja HIBAH DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN TORAJA UTARA.
32	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT BUNTU BATU.
33	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA KERAPATAN PANTEKOSTA (GKP) JEMAAT PENGKAROAN MANUK.
34	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPDI) BUNTU BATU TIKALA.
35	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT SALU TANGGA.
36	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT TO'GORANG.
37	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA KERAPATAN PANTEKOSTA (GKP) JEMAAT PARANGGAI LANDA.
38	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT TO' TANGGA.
39	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT PARANGGAI TO'INDUK.
40	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT TO'LEMUDAK.
41	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT TALIMBUNGAN.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

42	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT ERAN BATU.
43	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT ALLA' SALU.
44	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT LEDO.
45	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT KALO'.
46	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT BUNTU RIA.
47	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA (GGP) JEMAAT RATTE BARUPPU.
48	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) DUSUN DARAA' KELURAHAN TALLUNGLIPU.
49	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH PEMUDA KATOLIK.
50	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) ECCLESIA RANTEPAO JALAN KELINCI.
51	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH REHABILITAS LAPANGAN SEKOLAH SMA KATOLIK RANTEPAO.
52	Pembayaran LS atas Belanja PENGADAAN ALAT MUSIK SOUND SYSTEM GEREJA BETHEL INDONESIA JEMAAT TIBERIAS CENTER TORAJA.
53	Belanja HIBAH PERAYAAN SYUKUR 85 TAHUN BAPTIS PERTAMA KATOLIK DI TORAJA.
54	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH MODAL USAHA PENGRAJIN SOUVENIR KE'TE KECAMATAN KESU.
55	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA TORAJA JEMAAT SILO PA'TINNORAN.
56	Pembayaran LS atas Belanja BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ATAS NAMA WINDA BERLIANA JERSEY PATULAK.
57	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA KERAPATAN PANTEKOSTA (GKP) JEMAAT SA'DAN MINANGA.
58	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA KATOLIK STASI SANTO KLEMENS POKA LEMBANG AMPANG BATU.
59	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA KERAPATAN PANTEKOSTA JEMAAT KARIANGO LEMBANG BARUPPU UTARA.
60	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA GERAKAN PANTEKOSTA (GGP) NE' ME'SE.
61	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA TORAJA JEMAAT PERANGIAN LEMBANG AMPANG BATU.
62	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI).



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

63	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH CANONICAE JESU DOMINO (CJD) KOMUNITAS SANTA THERESIA RANTEPAO.
64	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH BANTUAN PENDIDIKAN MAHASISWA UKIP.
65	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT FILADELFIA RANTEPAO.
66	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN ATAS NAMA FENIDA LARASATY PATANDUNG.
67	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA TORAJA JEMAAT RANTEKATA LEMBANG ISSONG KALUA.
68	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA TORAJA JEMAAT DUMBIA LEMBANG RINDINGALLO.
69	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA SIDANG PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT FILADELFIA SALU BARUPPU.
70	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH Bantuan Pendidikan atas Nama ZET KARANGAN.
71	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA TORAJA JEMAAT SA'DAN MATALLO.
72	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA TORAJA JEMAAT LOLAI KLASIS KAPALA PITU LEMBANG KAPALA PITU.
73	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA TORAJA JEMAAT RANTE BAI' KLASIS SASI KELURAHAN DERI KECAMATAN SESEAN.
74	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA BETHEL TABERNAKEL JEMAAT KRISTUS BANGKIT.
75	Pembayaran LS atas Belanja BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ATAS NAMA RATU PRATIWI PAKIDING.
76	Pembayaran LS atas Belanja BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ATAS NAMA YAMARANI TIFANNY SIMON TIPA.
77	Pembayaran LS atas Belanja BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ATAS NAMA MARSYELA TAMBING.
78	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA KIBAIJ JEMAAT RANTEPAO KELURAHAN MALANGO.
79	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA KIBAIJ JEMAAT RANTEPAO KELURAHAN MALANGO.
80	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA SIDANG PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT LIMBONG PADATUAN.
81	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH KEPADA DEKORASI BARRA' BUSA' LEMBANG PATA'PADANG.
82	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH HUT PERSEKUTUAN KAUM BAPAK GEREJA TORAJA (PKBGT) KLASIS RANTEPAO.
83	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH BEASISWA PENDIDIKAN ATAS NAMA KEZIA CINDERELLA ZATIMANG.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

84	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT ALFA OMEGA RANTEPONGLU.
85	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA PUSAT SURABAYA (GPPS) JEMAAT BUKIT SION.
86	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH KEPADA GEREJA TORAJA JEMAAT CABANG KEBAKTIAN SILO SALU SARRE KLASIS NONONGAN.
87	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH KEPADA GEREJA GERAKAN PANTEKOSTA (GGP) JEMAAT KALVARI TOMBANG.
88	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH KEPADA GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT KE'PE.
89	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPDI) JEMAAT SALUKALLAN.
90	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA JEMAAT PARINDING TEMPAT KEBAKTIAN BUNTU KALANDO KLASIS SASI LEMBANG PARINDING.

Sumber Data : Bagian Kesra Setda Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Kinerja S.D Akhir Periode Rpjmd Dan Target Nasional

No.	Indikator Kinerja Utara	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)	Target Nasional
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,02	71,23	100,29	-
2	Indeks Pendidikan	65,30	65,64	100,52	-
3	Indeks Kesehatan	83,15	84,43	101,53	-
4	Angka Harapan Hidup	74,05	73,83	99,70	-
5	% Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD	9,00	1,91	21,22	-
6	% Peningkatan Kunjungan Wisatawan	55,00	3,9	7,09	-
7	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	73,56 (BB)	54,90 (CC)	74,63	-
8	Nilai SAKIP Daerah	71,50 (BB)	60,36 (CC)	84,41	-
9	IKM	84,96	82,15	96,69	-
10	IPKD	85	76,998	90,58	-



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

11	PDRB/Kapita (Rp. Juta)	42,23	45,03	106,63	-
12	Rasio Gini	0,364	0,348	95,60	0,375-0,378
13	Pertumbuhan Ekonomi	6-7,5	3,94	65,66	5,3
14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,95	2,60	88,13	3,6-4,3
15	Angka Kemiskinan (%)	11,31	12,12	107,16	7,5-8,5
16	Indeks Daya Saing Infrastruktur	76,80	76,62	99,76	-
17	Indeks Resiko Bencana	149,5	150	100,33	-
18	Skor Pola Pangan Harapan	89,26	81,1	90,85	-
19	Ketersediaan Energi/Kapita (kkl/kapita/hari)	2.329,37	2.100	90,15	-
20	Ketersediaan Protein/kapita (gram/kapita/hari)	68,35	60	87,78	-
21	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,95	0,06	6,31	-
22	% Peningkatan Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	2,21	0,15	6,78	-
23	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten	0,6001	0,6020	100,31	-
24	% Lembang Kualifikasi Maju	2,70	2,7	100	-
25	% Penurunan Angka Kriminalitas	3,10	3,8	122,58	-
26	% Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	93,00	91	97,85	-
27	Cakupan Kegiatan Lembaga Keagamaan	100	86,48	86,48	-
28	Cakupan Kegiatan Lembaga Keagamaan yang Dibina	100	103,13	103,13	-

3.4 Akuntabilitas Keuangan

1. Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 sebesar Rp. 1.085.680.864.625,00 terealisasi sebesar Rp. 1.017.036.395.953,45 atau dengan capaian



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

sebesar 93,68% dari target. Rincian Anggaran dan Realisasi pendapatan tahun 2023 dapat terlihat dalam tabel berikut ini

**Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023**

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan :			
a. Pendapatan Asli Daerah	143.803.896.755,00	46.326.186.172,05	32,24
Pendapatan Pajak Daerah	50.539.720.006,00	21.443.334.426,00	42,43
Hasil Retribusi Daerah	40.283.436.840,00	13.371.095.077,00	33,19
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.900.000.000,00	5.479.962.348,00	79,42
Lain-lain PAD yang sah	46.080.739.909,00	6.067.794.321,05	13,17
b. Pendapatan Transfer	922.726.067.870,00	955.055.305.974,40	103,50
Transfer Pemerintah Pusat	859.615.295.000,00	892.145.197.191,00	103,78
Dana Perimbangan	753.085.239.000,00	788.595.026.691,00	104,72
Dana Insentif Daerah (DID)	5.959.771.000,00	2.979.885.500,00	50,00
Dana Desa	100.570.285.000,00	100.570.285.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.110.772.870,00	62.910.108.783,40,00	99,68
Pendapatan Bagi Hasil	48.767.479.270,00	58.249.284.283,40	119,44
Bantuan Keuangan	14.343.293.600,00	4.660.824.500,00	32,49



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Transfer Pemerintah Provinsi	63.110.772.870,00	62.910.108.783,40	99,68
Pendapatan bagi hasil pajak	48.767.479.270,00	58.249.284.283,40	119,44
Bantuan Keuangan dari Provinsi	14.343.293.600,00	4.660.824.500,00	32,49
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	19.150.900.000,00	15.618.903.807,00	81,56
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	19.150.900.000,00	15.618.903.807,00	81,56
Jumlah Pendapatan Daerah	1.085.680.864.625,00	1.017.036.395.953,45	93,68

Sumber: BKAD Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa kinerja atas peningkatan PAD masih perlu ditingkatkan. Upaya optimalisasi, ekstensifikasi dan intensifikasi peningkatan PAD harus dilakukan agar target yang ditetapkan pada tahun mendatang dapat dicapai serta peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang pendapatan atau organisasi penghasil.

2. Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp. 1.111.119.090.854,00 dan telah terserap sebesar Rp. 965.274.022.720,64 atau mencapai 86,87 % dari anggaran. Rincian Anggaran Belanja dan Realisasi tahun 2023 dapat terlihat dalam tabel berikut ini

**Tabel Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023**

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Daerah			
a. Belanja Operasi	724.003.913.706,00	652.349.051.040,64	90,10



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Belanja Pegawai	425.699.914.729,00	403.571.697.420,67	94,80
Belanja Barang dan jasa	237.523.956.888,00	208.867.112.585,97	87,94
Hibah	60.780.042.089,00	39.910.241.034,00	65,66
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
b. Belanja Modal	228.510.776.448,00	156.949.778.336,00	68,68
Belanja Tanah	1.488.408.265,00	1.487.217.265,00	99,92
Belanja Peralatan dan Mesin	21.932.549.257,00	14.110.112.425,00	64,33
Belanja Gedung dan Bangunan	57.293.660.209,00	56.045.498.712,00	97,82
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.788.268.717,00	85.306.949.934,00	57,22
Belanja aset tetap lainnya	7.890.000,00	0,00	0,00
c. Belanja Tak Terduga	400.000.000,00	197.910.300,00	49,48
Belanja tak terduga	400.000.000,00	197.910.300,00	49,48
d. Belanja Transfer	158.204.400.700,00	155.7777.283.044,00	98,47
Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000,00	1.914.638.859,00	76,59
Belanja Bantuan Keuangan	155.704.400.700,00	153.862.644.185,00	98,82
Jumlah Belanja	1.111.119.090.854,00	965.274.022.720,64	86,87

Sumber Data : BKAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

3. Analisis Efisiensi atas Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran

Efisiensi adalah ukuran untuk penggunaan sumberdaya untuk menghasilkan tujuan yang sudah ditetapkan. Anggaran atas 11 sasaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 930.444.683.062 dengan realisasi adalah sebesar Rp. 830.194.422.929. Berdasarkan evaluasi atas pencapaian sasaran, seluruh sasaran dapat dicapai dengan efisiensi. Rincian pengukuran efisiensi belanja dari masing-masing pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

No	Sasaran	Indikator	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	Indeks Pendidikan	4,108,594,250	3,802,906,952	92,6	102,4	9,8	Efisien
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,086,943,250	3,792,996,952				
		Program Pembinaan Perpustakaan	21,651,000	9,910,000				
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	86,986,373,001	73,276,661,597	84,2	100,15	15,9	Efisien
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat	84,116,975,001	70,728,552,979				
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	2,869,398,000	2,548,108,618				
3	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	% Persentase Kunjungan Wisatawan	699,058,151	523,150,063	74,8	15,6	-59,2	Tidak Efisien
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	558,124,801	425,719,363				
		Program Pemasaran Pariwisata	140,933,350	97,430,700				
4	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan	Nilai SAKIP Daerah	6,701,465,088	4,835,601,184	72,2	88,12	16	Efisien
		Program Perekonomian	790,333,489	650,765,471				



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		Program Pengembangan UMKM	-	-				
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,872,774,017	1,265,340,448				
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-				
		Program Penyuluhan Pertanian	333,838,160	333,812,900				
6	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur	8,809,935,468	5,839,192,783	66,3	76,62	10,3	Efisien
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	34,999,000	34,999,000				
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	-	-				
		Program Penataan Bangunan Gedung	480,581,195	307,781,100				
		Program Penyelenggaraan Jalan	799,014,700	620,264,390				
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	20,000,000	12,600,000				



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-	-				
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	-				
		Program Kawasan Permukiman	-	-				
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	105,093,500	-				
		Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5,946,959,418	3,616,600,600				
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100,911,000	19,100,000				
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	66,202,000	61,320,250				
		Program Pengelolaan Persampahan	1,052,497,900	1,050,170,505				
		Program Penyelenggaraan	30,458,750	22,926,338				



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		Lalu Lintas Angkutan Jalan						
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	173,218,000	93,430,600				
7	Terpenihinya Kebutuhan Pangan Utama Masyarakat	Ketersediaan Energi Per Kapita	174,338,600	143,110,730	82,1	88,5	6,4	Efisien
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	-	-				
		Program Peningkatan Diservikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	31,472,900	26,738,000				
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	142,865,700	116,372,730				
8	Meningkatnya Prestasi Pemuda	% Peningkatan Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	892,606,880	842,340,500				
		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	135,140,350	85,140,000				



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	752,466,530	757,200,500				
9	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Ekologi Lembang (DESA)	% Lembang Kualifikasi Maju	20,003,687,051	13,805,338,688	69	150	81	Efisien
		Program Penataan Desa	18,332,613,751	12,404,113,430				
		Program Administrasi Pemerintah Desa	393,451,300	366,213,300				
		Program Pemberdayaan Lembaga Kesmasayarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1,277,622,000	1,035,011,958				
10	Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum	% Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dapat Diselesaikan	1,312,980,436	1,077,993,729	82	98,88	17	Efisien
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	318,671,662	284,538,729				
		Program Perlindungan Perempuan	85,260,601	58,279,000				
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	-	-				
		Program Perlindungan Khusus Anak	353,539,399	190,170,000				



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	544,313,774	534,246,000				
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	11,195,000	10,760,000				
11	Berkembangnya Pembinaan Beragama dalam Masyarakat	Cakupan Kegiatan Lembaga Keagamaan yang Dibina	6,835,137,650	5,554,362,284	81	103,13	22	Efisien
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6,743,019,650	5,468,675,600				
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	92,118,000	85,686,684				



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara merupakan perwujudan pertanggung jawaban Tahunan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil evaluasi Capaian rata-rata pelaksanaan 13 sasaran yang mencakup 27 indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 112,21% atau tergolong dalam kriteria **sangat baik**. Capaian diatas menunjukkan bahwa Pemda Toraja Utara turut berkontribusi dalam melaksanakan pembangunan secara regional dan nasional.

Kinerja seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai dengan sangat baik. Namun demikian, dalam tahun 2023 masih terdapat indikator dalam sasaran yang dicapainya masih perlu diperbaiki sehingga masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk diperbaiki dan dipertahankan dalam 2023, yaitu sebagai berikut:

- Penurunan Jumlah RT miskin
- Peningkatan Infrastruktur jalan, dengan kondisi jalan dalam keadaan baik di Kabupaten Toraja Utara yang belum mencapai 50%.
- Ketetapan OPD dalam menyampaikan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP).

Selain itu, perbaikan atas pengumpulan data kinerja juga harus dilakukan sehingga dapat memberikan data yang akurat yang berguna bagi pengambil keputusan.

Beberapa langkah penting untuk memecahkan permasalahan di atas yang sekaligus akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2023 adalah seebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat meningkatkan kinerja yang masih tergolong belum baik.
- Mendorong ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan sehingga kinerja sasaran dapat tercapai.
- Meningkatkan profesionalisme aparatur pegawai pemerintah dan pengawasan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

- Mengembangkan sistem informasi pengumpulan data kinerja agar data kinerja yang diperoleh akurat dan berguna bagi pengambil keputusan.
- Mendorong ketepatan waktu penyampaian LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Perangkat Daerah sehingga penyusunan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Kabupaten dapat tepat waktu.

Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Pemda Toraja Utara berharap LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2023 dapat memenuhi kewajiban berakuntabilitas dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

LAMPIRAN

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 69, JAKARTA 12190

TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/ 523 /RB.06/2024

1 Februari 2024

Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Yth. **Sekretaris Daerah**

Kabupaten Toraja Utara

di

tempat

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Tim Penilai Nasional (TPN) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Indeks RB Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 adalah 54,90 dengan kategori "CC". Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	48,53
B	RB Tematik	20	6,37
C	Indeks RB	120	54,90
			CC

Hasil evaluasi tahun 2023 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan. Secara lengkap rincian hasil evaluasi RB, baik nilai, catatan, dan rekomendasi pada setiap indikator dapat diakses melalui <https://portalrb.menpan.go.id>.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,

Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan



Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Bupati Toraja Utara.

Nomor : B/ 565 /AA 05/2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

27 November 2023

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Toraja Utara
di

Rantepao

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada **Pemerintah Kabupaten Toraja Utara**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada **Pemerintah Kabupaten Toraja Utara**. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- Melakukan perbaikan kualitas Perjanjian Kinerja pada sebagian Perangkat Daerah;
- Melakukan perbaikan kualitas dokumen Indikator Kinerja Utama sebagian Perangkat Daerah;
- Menyusun kerangka logis/pohon kinerja pada seluruh Perangkat Daerah;
- Melakukan perbaikan laporan kinerja sebagian Perangkat Daerah dengan menambahkan penjelasan tentang faktor keberhasilan/kegagalan pencapaian;
- Telah menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi AKIP internal terbaru ke aplikasi e-sakip revidi Kementerian PANRB.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menunjukkan bahwa nilai sebesar **60,36** dengan predikat **"B"**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **"baik"**, yaitu **implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,25	21,27
b.	Pengukuran Kinerja	30	16,50	17,32
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,83	9,91
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	11,55	11,86
Nilai Hasil Evaluasi		100	58,13	60,36
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Masih ditemukan sebagian kecil sasaran tujuan/sasaran strategis level Pemerintah Daerah yang belum berorientasi hasil (*outcome*) dan beberapa indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria spesifik, relevan dan cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja;

- Telah dilakukan perbaikan kualitas sebagian Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah tahun 2023, namun belum seluruh PK Perangkat Daerah telah memenuhi kualitas yang baik karena masih ditemukan sebagian PK level Kepala Dinas yang sasaran strategisnya belum berorientasi *outcome*. Kemudian, Masih terdapat Indikator kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, and time bound* (SMART) serta cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja Perangkat Daerah;
- Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah menyusun cascading kinerja dari level Pemerintah Daerah hingga Perangkat Daerah, namun cascading kinerja yang disusun belum seluruhnya didasarkan pada pohon kinerja/*logical framework* yang ideal. Beberapa permasalahan utama yang ada diantaranya pohon kinerja belum mampu mengidentifikasi *Critical Success Factor* (CSF) yang cukup, serta identifikasi kinerja taktikal yang masih terjebak kepada nomenklatur program/kegiatan *existing* yang dikawal, sehingga penjenjangan kinerja belum mampu mengeksplorasi alternatif solusi atas pemecahan masalah yang relevan dalam rangka pencapaian kinerja utama (*ultimate outcome*) Perangkat Daerah;
- Beberapa dokumen perencanaan Perangkat Daerah kurang selaras, utamanya antara Rencana Strategis (Renstra), PK dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Dokumen IKU sebagian Perangkat Daerah belum sepenuhnya baik. Ditemukan beberapa indikator kinerja yang belum disertai dengan definisi operasional/rumus perhitungan yang relevan. Selain itu, sebagian dokumen IKU Perangkat Daerah belum menyajikan informasi sumber data dan penanggung jawab data;
- Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja masih dilakukan secara manual. Pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja belum disusun;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masih lebih diorientasikan pada penyerapan anggaran dan terlaksana atau tidaknya suatu program/kegiatan. Monitoring dan evaluasi belum difokuskan kepada capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan dalam dokumen perencanaan kinerja sehingga capaian kinerja yang direncanakan sebelumnya belum diketahui tingkat ketercapaiannya.

3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Sebagian laporan kinerja Perangkat Daerah belum sepenuhnya memuat kriteria minimum substansi pelaporan kinerja yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain belum adanya *benchmark* kinerja dengan capaian level nasional, provinsi, atau kabupaten/kota terdekat (jika ada), analisis faktor pendorong/penghambat tercapainya kinerja kurang mendalam, belum adanya analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta belum terdapat rencana upaya perbaikan kinerja kedepan;
- Data capaian kinerja yang terdapat di dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar perbaikan perencanaan kinerja, karena masih ditemukan target PK tahun 2023 yang lebih rendah dibanding realisasi tahun 2022.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan evaluasi internal belum disertai dengan pedoman pelaksanaan sebagai turunan Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- Laporan hasil evaluasi AKIP internal belum mampu memberikan catatan yang spesifik khususnya terkait kualitas sasaran dan indikator pada dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah, catatan yang disampaikan secara umum hanya bersifat pemenuhan;
- Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal yang disampaikan belum dilakukan secara berkala, sehingga belum terjadi perbaikan pada pelaksanaan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyempurnakan kualitas dokumen perencanaan kinerja level Pemerintah Daerah dengan memastikan seluruh rumusan tujuan dan sasaran telah berorientasi *outcome* sesuai dengan jenjang levelnya, dan dilengkapi dengan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja;

- 2) Melanjutkan perbaikan PK sebagian Perangkat Daerah yang kualitasnya masih belum baik. Pastikan seluruh sasaran strategis yang dikawal berorientasi *outcome* sesuai dengan levelnya, disertai dengan pemilihan indikator kinerja yang tepat yaitu memenuhi kriteria SMART dan Cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja Perangkat Daerah;
- 3) Menyempurnakan kualitas pohon kinerja mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 89 Tahun 2021 dengan cara memastikan pohon kinerja telah mengidentifikasi CSF sesuai kebutuhan, memastikan penjenjangan kinerja dari level kinerja strategis, kinerja taktikal hingga operasional memenuhi hubungan logis sebab-akibat yang baik sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, serta kinerja/aktivitas antar bidang (*crosscutting*) dapat terbangun secara cukup. Pohon kinerja yang telah disusun secara ideal diharapkan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan cascading kinerja dari level Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, hingga ke individu;
- 4) Memastikan keselarasan kinerja yang dikawal pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah khususnya antara Renstra, IKU dan PK;
- 5) Memperbaiki kualitas dokumen IKU sebagian Perangkat Daerah agar menyajikan rumus perhitungan, sumber data dan penanggung jawab data. Kemudian memastikan bahwa rumus perhitungan yang tercantum di dalam dokumen IKU sesuai dengan substansi indikatornya, sehingga data kinerja yang dihasilkan andal dan benar-benar dapat menggambarkan ketercapaian sasaran/kinerja;
- 6) Memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja, agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian kinerja secara berkala dan *real time* baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Selain itu, menyusun pedoman teknis pengukuran dan pengumpulan data kinerja yang dapat mendukung pengukuran kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah;
- 7) Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dapat dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
- 8) Inspektorat dan/atau tim agar melakukan revidi terhadap seluruh dokumen laporan kinerja Perangkat Daerah, kemudian memastikan seluruh substansi yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri PANRB No.53 Tahun 2014 terakomodir di dalam laporan kinerja yang disusun, diantaranya dengan menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya dan target kinerja akhir periode Renstra, *benchmark* kinerja dengan capaian level nasional, provinsi, atau kabupaten/kota terdekat (jika ada). Selanjutnya,

- menyajikan analisis faktor pendorong/penghambat tercapainya target kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam dan spesifik;
- 9) Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja salah satunya dengan memastikan penetapan target kinerja lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja;
 - 10) Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 - 11) Memperbaiki kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal agar dapat memberikan catatan yang lebih spesifik dan substantif khususnya pada komponen perencanaan kinerja Perangkat Daerah, sehingga rekomendasi yang diberikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan konkret serta berdampak pada perbaikan kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah di tahun berikutnya;
 - 12) Merumuskan mekanisme monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal untuk memastikan seluruh saran/rekomendasi yang diberikan ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Bupati Toraja Utara.



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR : 7400/XII/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN.

- Menimbang: a. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

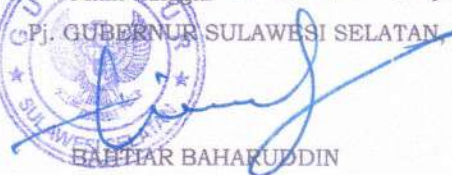
- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022, ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah klaster rendah, sedang dan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Badan Kebijakan Strategi Dalam Negeri Republik Indonesia;

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 5.05.02.1.03
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki ketentuan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 27 Desember 2023
Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

BAKTIAR BAHARUDDIN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
6. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 7400/KI/TAHUN 2023
TENTANG
HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022

A. Kabupaten Se-Sulawesi Selatan Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi

NO.	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1.	Luwu Timur	12.6398	20	12.9310	15	2.8669	15	78.4377	Baik	A
2.	Kepulauan Selayar	12.5106	20	6.4655	10	1.0504	15	65.0266	Perlu perbaikan	B
RATA-RATA NASIONAL									66.7453	
STANDAR DEVIASI NASIONAL									10.4881	

B. Kabupaten Se-Sulawesi Selatan Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Sedang

NO.	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1.	Toraja Utara	8.7531	19.3103	14.2241	15	4.7107	15	76.9983	Perlu Perbaikan	B
RATA-RATA NASIONAL									68.7811	
STANDAR DEVIASI NASIONAL									9.4640	

C. Kabupaten Se- Sulawesi Selatan Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Rendah

NO.	KABUPATEN	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1.	Soppeng	12.8814	20	14.7414	20	1.8136	15	84.4364	Baik	A
2.	Bone	12.2804	20	14.2241	15	1.7254	15	78.2299	Perlu perbaikan	B
3.	Wajo	13.2350	19.1379	13.7069	15	2.0819	15	78.1618	Perlu perbaikan	B
4.	Pangkajene Kepulauan	12.4184	20	13.1897	15	2.0991	15	77.7072	Perlu perbaikan	B
5.	Pinrang	10.6121	20	9.5690	20	2.2465	15	77.4276	Perlu perbaikan	B
6.	Maros	10.5137	20	12.9310	15	3.1565	15	76.6013	Perlu perbaikan	B
7.	Bantaeng	14.0629	20	14.4828	10	2.6763	15	76.2219	Perlu perbaikan	B
8.	Luwu	11.2552	13.1034	13.4483	20	2.5135	15	75.3205	Perlu perbaikan	B
9.	Barru	11.7336	20	13.1897	10	1.7754	15	71.6987	Perlu perbaikan	B
10.	Gowa	14.4706	15	15.0000	15	2.0061	10.0050	71.4817	Perlu perbaikan	B
11.	Takalar	9.0276	20	14.4828	15	1.6224	10.0050	70.1378	Perlu perbaikan	B
12.	Sidenreng Rappang	8.5529	20	5.9483	15	2.0583	15	66.5595	Perlu perbaikan	B
13.	Enrekang	12.4821	14.3103	5.9483	15	1.5547	15	64.2955	Perlu perbaikan	B

E. Kota Se-Sulawesi Selatan Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Sedang

NO.	KOTA	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1.	Parepare	7.1301	14.6552	11.6379	66.667	2.8373	15.0000	57.9271	Sangat Perlu Perbaikan	C
RATA-RATA NASIONAL									72.5764	
STANDAR DEVIASI NASIONAL									7.466	

F. Kota Se-Sulawesi Selatan Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Rendah

NO.	KOTA	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3	DIMENSI 4	DIMENSI 5	DIMENSI 6	INDEKS TOTAL	KATEGORI	NILAI
1.	Palopo	10.1405	14.6552	14.2241	13.3333	2.4847	15	69.8278	Perlu Perbaikan	B
RATA-RATA NASIONAL									68.834	
STANDAR DEVIASI NASIONAL									9.3913	



Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

BAHTIAR BAHARUDDIN



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023
periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	1.085.680.864.625,00	0,00	977.505.785.043,45	977.505.785.043,45	(108.175.079.581,55)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	143.803.896.755,00	0,00	46.756.994.804,05	46.756.994.804,05	(97.046.901.950,95)
4.1.01	Pajak Daerah	50.539.720.006,00	0,00	21.273.559.790,00	21.273.559.790,00	(29.266.160.216,00)
4.1.01.06	Pajak Hotel	2.710.000.000,00	0,00	1.371.634.665,00	1.371.634.665,00	(1.338.365.335,00)
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	2.710.000.000,00	0,00	1.371.634.665,00	1.371.634.665,00	(1.338.365.335,00)
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.700.000.000,00	0,00	3.624.546.906,00	3.624.546.906,00	924.546.906,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.700.000.000,00	0,00	3.624.546.906,00	3.624.546.906,00	924.546.906,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	50.000.000,00	0,00	66.135.250,00	66.135.250,00	16.135.250,00
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	50.000.000,00	0,00	66.135.250,00	66.135.250,00	16.135.250,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	700.000.000,00	0,00	571.843.500,00	571.843.500,00	(128.156.500,00)
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	200.000.000,00	0,00	359.514.300,00	359.514.300,00	159.514.300,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	500.000.000,00	0,00	212.329.200,00	212.329.200,00	(287.670.800,00)
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	6.710.000.000,00	0,00	6.981.275.260,00	6.981.275.260,00	271.275.260,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	6.710.000.000,00	0,00	6.981.275.260,00	6.981.275.260,00	271.275.260,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	0,00	13.714.000,00	13.714.000,00	(86.286.000,00)
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	0,00	13.714.000,00	13.714.000,00	(86.286.000,00)
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.937.967.000,00	0,00	2.113.396.441,00	2.113.396.441,00	(824.570.559,00)
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.937.967.000,00	0,00	2.113.396.441,00	2.113.396.441,00	(824.570.559,00)
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.500.000.000,00	0,00	3.003.265.768,00	3.003.265.768,00	(496.734.232,00)
4.1.01.15.01	PBBP2	3.500.000.000,00	0,00	3.003.265.768,00	3.003.265.768,00	(496.734.232,00)
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	31.131.753.006,00	0,00	3.527.748.000,00	3.527.748.000,00	(27.604.005.006,00)
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	31.131.753.006,00	0,00	3.527.748.000,00	3.527.748.000,00	(27.604.005.006,00)
4.1.02	Retribusi Daerah	40.283.436.840,00	0,00	13.724.954.450,00	13.724.954.450,00	(26.558.482.390,00)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	8.565.033.000,00	0,00	5.324.222.265,00	5.324.222.265,00	(3.240.810.735,00)
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.000.000.000,00	0,00	3.286.251.090,00	3.286.251.090,00	(713.748.910,00)
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2.500.000.000,00	0,00	1.239.280.000,00	1.239.280.000,00	(1.260.720.000,00)
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	0,00	161.185.000,00	161.185.000,00	(338.815.000,00)
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.415.033.000,00	0,00	495.546.000,00	495.546.000,00	(919.487.000,00)
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	150.000.000,00	0,00	141.960.175,00	141.960.175,00	(8.039.825,00)
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	29.118.403.840,00	0,00	7.715.306.500,00	7.715.306.500,00	(21.403.097.340,00)
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	157.000.000,00	0,00	39.250.000,00	39.250.000,00	(117.750.000,00)
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	250.000.000,00	0,00	219.925.000,00	219.925.000,00	(30.075.000,00)
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	350.000.000,00	0,00	238.160.000,00	238.160.000,00	(111.840.000,00)
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	300.000.000,00	0,00	87.549.000,00	87.549.000,00	(212.451.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	150.000.000,00	0,00	84.884.000,00	84.884.000,00	(65.116.000,00)
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	24.911.403.840,00	0,00	6.154.800.000,00	6.154.800.000,00	(18.756.603.840,00)
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.000.000.000,00	0,00	890.738.500,00	890.738.500,00	(2.109.261.500,00)
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.600.000.000,00	0,00	685.425.685,00	685.425.685,00	(1.914.574.315,00)
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.500.000.000,00	0,00	672.425.685,00	672.425.685,00	(1.827.574.315,00)
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	100.000.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	(87.000.000,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.900.000.000,00	0,00	5.479.962.348,00	5.479.962.348,00	(1.420.037.652,00)
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.900.000.000,00	0,00	5.479.962.348,00	5.479.962.348,00	(1.420.037.652,00)
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.700.000.000,00	0,00	4.678.962.348,00	4.678.962.348,00	(21.037.652,00)
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	700.000.000,00	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	(649.000.000,00)
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	1.500.000.000,00	0,00	750.000.000,00	750.000.000,00	(750.000.000,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	46.080.739.909,00	0,00	6.278.518.216,05	6.278.518.216,05	(39.802.221.692,95)
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	0,00	57.760.675,00	57.760.675,00	(42.239.325,00)
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	0,00	57.760.675,00	57.760.675,00	(42.239.325,00)
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	550.000.000,00	0,00	82.250.000,00	82.250.000,00	(467.750.000,00)
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	550.000.000,00	0,00	82.250.000,00	82.250.000,00	(467.750.000,00)
4.1.04.05	Jasa Giro	2.800.000.000,00	0,00	1.577.087.566,98	1.577.087.566,98	(1.222.912.433,02)
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.750.000.000,00	0,00	1.520.926.021,98	1.520.926.021,98	(1.229.073.978,02)
4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	50.000.000,00	0,00	56.161.545,00	56.161.545,00	6.161.545,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	0,00	975.589.041,00	975.589.041,00	(1.524.410.959,00)
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	0,00	975.589.041,00	975.589.041,00	(1.524.410.959,00)
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	34.705.739.909,00	0,00	193.374.890,00	193.374.890,00	(34.512.365.019,00)
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	34.705.739.909,00	0,00	193.374.890,00	193.374.890,00	(34.512.365.019,00)
4.1.04.09	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	3.800.000.000,00	0,00	1.338.201.545,07	1.338.201.545,07	(2.461.798.454,93)
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	3.800.000.000,00	0,00	1.338.201.545,07	1.338.201.545,07	(2.461.798.454,93)
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00	0,00	1.460.124.789,00	1.460.124.789,00	(39.875.211,00)
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.500.000.000,00	0,00	1.460.124.789,00	1.460.124.789,00	(39.875.211,00)
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	125.000.000,00	0,00	553.614.257,00	553.614.257,00	428.614.257,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	50.000.000,00	0,00	314.810.087,00	314.810.087,00	264.810.087,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	75.000.000,00	0,00	238.804.170,00	238.804.170,00	163.804.170,00
4.1.04.23	Remunerasi	0,00	0,00	40.515.452,00	40.515.452,00	40.515.452,00
4.1.04.23.01	Remunerasi	0,00	0,00	40.515.452,00	40.515.452,00	40.515.452,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	922.726.067.870,00	0,00	915.270.084.663,40	915.270.084.663,40	(7.455.983.206,60)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	859.615.295.000,00	0,00	852.359.975.880,00	852.359.975.880,00	(7.255.319.120,00)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	753.085.239.000,00	0,00	748.809.805.380,00	748.809.805.380,00	(4.275.433.620,00)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	10.855.876.000,00	0,00	13.013.259.741,00	13.013.259.741,00	2.157.383.741,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	527.371.593.000,00	0,00	532.818.899.800,00	532.818.899.800,00	5.447.306.800,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56.132.325.000,00	0,00	53.592.234.024,00	53.592.234.024,00	(2.540.090.976,00)
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	158.725.445.000,00	0,00	149.385.411.815,00	149.385.411.815,00	(9.340.033.185,00)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	5.959.771.000,00	0,00	2.979.885.500,00	2.979.885.500,00	(2.979.885.500,00)
4.2.01.02.01	DID	5.959.771.000,00	0,00	2.979.885.500,00	2.979.885.500,00	(2.979.885.500,00)
4.2.01.05	Dana Desa	100.570.285.000,00	0,00	100.570.285.000,00	100.570.285.000,00	0,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	100.570.285.000,00	0,00	100.570.285.000,00	100.570.285.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.110.772.870,00	0,00	62.910.108.783,40	62.910.108.783,40	(200.664.086,60)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	48.767.479.270,00	0,00	58.249.284.283,40	58.249.284.283,40	9.481.805.013,40
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	48.767.479.270,00	0,00	58.249.284.283,40	58.249.284.283,40	9.481.805.013,40
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	14.343.293.600,00	0,00	4.660.824.500,00	4.660.824.500,00	(9.682.469.100,00)
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	14.343.293.600,00	0,00	4.660.824.500,00	4.660.824.500,00	(9.682.469.100,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.150.900.000,00	0,00	15.478.705.576,00	15.478.705.576,00	(3.672.194.424,00)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.150.900.000,00	0,00	15.478.705.576,00	15.478.705.576,00	(3.672.194.424,00)
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.150.900.000,00	0,00	15.478.705.576,00	15.478.705.576,00	(3.672.194.424,00)
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	19.150.900.000,00	0,00	15.478.705.576,00	15.478.705.576,00	(3.672.194.424,00)
5	BELANJA DAERAH	1.111.119.090.854,00	0,00	973.478.259.145,00	973.478.259.145,00	(137.642.831.709,00)
5.1	BELANJA OPERASI	724.003.913.706,00	0,00	654.995.473.073,00	654.995.473.073,00	(69.008.440.633,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	425.699.914.729,00	0,00	403.381.483.404,00	403.381.483.404,00	(22.318.431.325,00)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	288.593.971.002,00	0,00	273.794.545.078,00	273.794.545.078,00	(14.799.425.924,00)
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	219.567.299.761,00	0,00	208.028.167.117,00	208.028.167.117,00	(11.539.132.644,00)
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	20.266.307.502,00	0,00	19.673.121.410,00	19.673.121.410,00	(593.186.092,00)
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.610.878.310,00	0,00	7.481.574.950,00	7.481.574.950,00	(129.303.360,00)
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.238.649.540,00	0,00	12.272.291.540,00	12.272.291.540,00	(966.358.000,00)
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.937.307.250,00	0,00	3.643.035.000,00	3.643.035.000,00	(294.272.250,00)
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.407.151.137,00	0,00	11.990.651.604,00	11.990.651.604,00	(416.499.533,00)
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	337.295.155,00	0,00	326.807.604,00	326.807.604,00	(10.487.551,00)
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.152.716,00	0,00	2.955.582,00	2.955.582,00	(1.197.134,00)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	9.464.929.631,00	0,00	8.673.395.305,00	8.673.395.305,00	(791.534.326,00)
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	510.000.000,00	0,00	452.544.966,00	452.544.966,00	(57.455.034,00)
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.250.000.000,00	0,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	50.077.180.354,00	0,00	43.830.787.316,00	43.830.787.316,00	(6.246.393.038,00)
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	20.396.268.221,00	0,00	18.310.815.816,00	18.310.815.816,00	(2.085.452.405,00)
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.479.373.513,00	0,00	1.187.213.829,00	1.187.213.829,00	(292.159.684,00)
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	28.201.538.620,00	0,00	24.332.757.671,00	24.332.757.671,00	(3.868.780.949,00)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	73.450.489.351,00	0,00	73.466.848.210,00	73.466.848.210,00	16.358.859,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	112.125.000,00	0,00	107.125.000,00	107.125.000,00	(5.000.000,00)
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	900.625.000,00	0,00	480.494.450,00	480.494.450,00	(420.130.550,00)
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	64.652.914.000,00	0,00	64.574.195.000,00	64.574.195.000,00	(78.719.000,00)
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	55.177.000,00	0,00	2.321.747.700,00	2.321.747.700,00	2.266.570.700,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.820.750.000,00	0,00	2.273.250.000,00	2.273.250.000,00	452.500.000,00



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.147.636.150,00	0,00	763.966.080,00	763.966.080,00	(1.383.670.090,00)
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3.657.782.201,00	0,00	2.866.970.000,00	2.866.970.000,00	(790.792.201,00)
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	103.500.000,00	0,00	79.100.000,00	79.100.000,00	(24.400.000,00)
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.696.859.924,00	0,00	11.673.358.659,00	11.673.358.659,00	(1.023.501.265,00)
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	730.306.500,00	0,00	670.215.000,00	670.215.000,00	(60.091.500,00)
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	46.170.430,00	0,00	44.452.860,00	44.452.860,00	(3.717.570,00)
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	64.844.868,00	0,00	63.945.860,00	63.945.860,00	(898.008,00)
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	62.820.450,00	0,00	57.424.500,00	57.424.500,00	(5.395.950,00)
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.058.944.425,00	0,00	971.811.750,00	971.811.750,00	(87.132.675,00)
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	98.324.573,00	0,00	93.831.675,00	93.831.675,00	(4.492.898,00)
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.072.750,00	0,00	14.707.350,00	14.707.350,00	(365.400,00)
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.416.483.000,00	0,00	2.261.700.000,00	2.261.700.000,00	(154.783.000,00)
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	756.000.000,00	0,00	378.000.000,00	378.000.000,00	(378.000.000,00)
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	3.207.522,00	0,00	2.768.558,00	2.768.558,00	(438.964,00)
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.050.115.156,00	0,00	4.026.200.106,00	4.026.200.106,00	(23.915.050,00)
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.369.980.000,00	0,00	3.082.000.000,00	3.082.000.000,00	(287.980.000,00)
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	22.610.250,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	(16.310.250,00)
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	235.896.098,00	0,00	176.666.728,00	176.666.728,00	(59.229.370,00)
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.067.277,00	0,00	54.600.000,00	54.600.000,00	(2.467.277,00)
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.318.500,00	0,00	7.140.000,00	7.140.000,00	(178.500,00)
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	0,00	98.280.000,00	98.280.000,00	(2.457.000,00)
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.274.589,00	0,00	7.097.160,00	7.097.160,00	(177.429,00)
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	495.018,00	0,00	454.128,00	454.128,00	(40.890,00)
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.296,00	0,00	2.040,00	2.040,00	(256,00)
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	63.001.418,00	0,00	9.093.400,00	9.093.400,00	(53.908.018,00)
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	645.518.000,00	0,00	439.277.413,00	439.277.413,00	(206.240.587,00)
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	245.518.000,00	0,00	110.004.000,00	110.004.000,00	(135.514.000,00)
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	0,00	329.273.413,00	329.273.413,00	(70.726.587,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.523.956.888,00	0,00	207.132.207.703,00	207.132.207.703,00	(30.391.749.185,00)
5.1.02.01	Belanja Barang	36.037.841.544,00	0,00	30.013.876.713,00	30.013.876.713,00	(6.023.964.831,00)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	36.031.404.544,00	0,00	30.010.233.713,00	30.010.233.713,00	(6.021.170.831,00)
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	6.437.000,00	0,00	3.643.000,00	3.643.000,00	(2.794.000,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	120.825.129.256,00	0,00	105.567.027.851,00	105.567.027.851,00	(15.258.101.405,00)
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	84.841.711.820,00	0,00	72.844.279.137,00	72.844.279.137,00	(11.997.432.683,00)
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	32.312.164.136,00	0,00	30.048.683.764,00	30.048.683.764,00	(2.263.480.372,00)
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	530.000.000,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	(280.000.000,00)
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	850.273.000,00	0,00	434.254.000,00	434.254.000,00	(416.019.000,00)
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	901.324.300,00	0,00	784.794.500,00	784.794.500,00	(116.529.800,00)
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	12.680.000,00	0,00	7.704.533,00	7.704.533,00	(4.955.467,00)
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	140.892.000,00	0,00	109.750.000,00	109.750.000,00	(31.142.000,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	311.101.500,00	0,00	311.101.500,00	311.101.500,00	0,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	130.000.000,00	0,00	129.902.523,00	129.902.523,00	(97.477,00)
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	106.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(106.000.000,00)
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	689.002.500,00	0,00	646.557.894,00	646.557.894,00	(42.444.606,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	16.553.335.169,00	0,00	14.627.798.294,00	14.627.798.294,00	(1.925.536.875,00)
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	20.063.507,00	0,00	19.800.000,00	19.800.000,00	(263.507,00)
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.754.437.420,00	0,00	5.548.463.406,00	5.548.463.406,00	(1.205.974.014,00)
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.732.384.242,00	0,00	9.017.534.888,00	9.017.534.888,00	(714.849.354,00)
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	46.450.000,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	(4.450.000,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	27.097.310.050,00	0,00	21.469.780.910,00	21.469.780.910,00	(5.627.529.140,00)
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.097.310.050,00	0,00	21.469.780.910,00	21.469.780.910,00	(5.627.529.140,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	954.604.000,00	0,00	796.655.000,00	796.655.000,00	(157.949.000,00)
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	954.604.000,00	0,00	796.655.000,00	796.655.000,00	(157.949.000,00)
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	34.055.736.869,00	0,00	34.657.068.935,00	34.657.068.935,00	601.332.066,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	34.055.736.869,00	0,00	34.657.068.935,00	34.657.068.935,00	601.332.066,00
5.1.05	Belanja Hibah	60.780.042.089,00	0,00	44.481.781.966,00	44.481.781.966,00	(16.298.260.123,00)
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	13.800.000.000,00	0,00	13.793.550.400,00	13.793.550.400,00	(6.449.600,00)
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	13.800.000.000,00	0,00	13.793.550.400,00	13.793.550.400,00	(6.449.600,00)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	44.247.480.689,00	0,00	28.251.509.864,00	28.251.509.864,00	(15.995.970.825,00)
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.973.993.850,00	0,00	3.848.602.691,00	3.848.602.691,00	(3.125.391.159,00)
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	652.560.500,00	0,00	606.562.015,00	606.562.015,00	(45.998.485,00)
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	36.620.926.339,00	0,00	23.796.345.158,00	23.796.345.158,00	(12.824.581.181,00)
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2.185.100.000,00	0,00	1.889.260.392,00	1.889.260.392,00	(295.839.608,00)
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	365.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(365.000.000,00)
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.820.100.000,00	0,00	1.889.260.392,00	1.889.260.392,00	69.160.392,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	547.481.400,00	0,00	547.461.310,00	547.461.310,00	(90,00)
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	547.481.400,00	0,00	547.461.310,00	547.461.310,00	(90,00)
5.2	BELANJA MODAL	228.510.776.448,00	0,00	163.059.471.128,00	163.059.471.128,00	(65.451.305.320,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.488.408.265,00	0,00	1.487.217.265,00	1.487.217.265,00	(1.191.000,00)
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.488.408.265,00	0,00	1.487.217.265,00	1.487.217.265,00	(1.191.000,00)
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	1.488.408.265,00	0,00	1.487.217.265,00	1.487.217.265,00	(1.191.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.932.549.257,00	0,00	17.286.298.907,00	17.286.298.907,00	(4.646.250.350,00)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.210.113.023,00	0,00	3.109.709.000,00	3.109.709.000,00	(100.404.023,00)
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.210.113.023,00	0,00	3.109.709.000,00	3.109.709.000,00	(100.404.023,00)
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	47.150.000,00	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	(42.830.000,00)
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	47.150.000,00	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	(42.830.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	564.555.258,00	0,00	347.944.689,00	347.944.689,00	(216.610.569,00)
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	293.460.720,00	0,00	176.613.747,00	176.613.747,00	(116.846.973,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	267.594.538,00	0,00	167.830.942,00	167.830.942,00	(99.763.596,00)
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.904.857.337,00	0,00	6.421.335.197,00	6.421.335.197,00	(483.522.140,00)
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	8.904.857.337,00	0,00	6.421.335.197,00	6.421.335.197,00	(483.522.140,00)
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	3.462.587.360,00	0,00	3.095.681.801,00	3.095.681.801,00	(366.905.559,00)
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.015.799.960,00	0,00	2.648.894.401,00	2.648.894.401,00	(366.905.559,00)
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	446.787.400,00	0,00	446.787.400,00	446.787.400,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.701.605.790,00	0,00	4.288.353.332,00	4.288.353.332,00	(413.252.458,00)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.663.005.790,00	0,00	4.254.753.332,00	4.254.753.332,00	(408.252.458,00)
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	38.600.000,00	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	(5.000.000,00)
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	3.022.725.601,00	0,00	0,00	0,00	(3.022.725.601,00)
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	3.022.725.601,00	0,00	0,00	0,00	(3.022.725.601,00)
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	18.954.888,00	0,00	18.954.888,00	18.954.888,00	0,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	18.954.888,00	0,00	18.954.888,00	18.954.888,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.293.660.209,00	0,00	56.045.498.712,00	56.045.498.712,00	(1.248.161.497,00)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	57.287.495.934,00	0,00	56.039.334.437,00	56.039.334.437,00	(1.248.161.497,00)
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	57.287.495.934,00	0,00	56.039.334.437,00	56.039.334.437,00	(1.248.161.497,00)
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.164.275,00	0,00	6.164.275,00	6.164.275,00	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	6.164.275,00	0,00	6.164.275,00	6.164.275,00	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.786.268.717,00	0,00	85.306.949.934,00	85.306.949.934,00	(62.481.318.783,00)
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	145.938.457.115,00	0,00	84.188.628.334,00	84.188.628.334,00	(61.749.828.782,00)
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	135.983.342.243,00	0,00	78.036.972.394,00	78.036.972.394,00	(57.946.369.849,00)
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	9.955.114.873,00	0,00	6.151.655.940,00	6.151.655.940,00	(3.803.458.933,00)
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	1.464.846.601,00	0,00	912.857.600,00	912.857.600,00	(551.989.001,00)
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	220.504.001,00	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00	(157.504.001,00)
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.244.342.600,00	0,00	849.857.600,00	849.857.600,00	(394.485.000,00)
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	133.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(133.000.000,00)
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	133.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(133.000.000,00)
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	251.965.000,00	0,00	205.464.000,00	205.464.000,00	(46.501.000,00)
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	251.965.000,00	0,00	205.464.000,00	205.464.000,00	(46.501.000,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.890.000,00	0,00	2.933.506.310,00	2.933.506.310,00	2.925.616.310,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	2.933.506.310,00	2.933.506.310,00	2.933.506.310,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	2.933.506.310,00	2.933.506.310,00	2.933.506.310,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	7.890.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.890.000,00)
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	7.890.000,00	0,00	0,00	0,00	(7.890.000,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	400.000.000,00	0,00	197.910.300,00	197.910.300,00	(202.089.700,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	0,00	197.910.300,00	197.910.300,00	(202.089.700,00)
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	0,00	197.910.300,00	197.910.300,00	(202.089.700,00)
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	0,00	197.910.300,00	197.910.300,00	(202.089.700,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	158.204.400.700,00	0,00	155.223.404.644,00	155.223.404.644,00	(2.980.996.056,00)



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000,00	0,00	1.474.838.250,00	1.474.838.250,00	(1.025.161.750,00)
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.500.000.000,00	0,00	1.474.838.250,00	1.474.838.250,00	(1.025.161.750,00)
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.500.000.000,00	0,00	1.474.838.250,00	1.474.838.250,00	(1.025.161.750,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	155.704.400.700,00	0,00	153.748.566.394,00	153.748.566.394,00	(1.955.834.306,00)
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	155.704.400.700,00	0,00	153.748.566.394,00	153.748.566.394,00	(1.955.834.306,00)
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	145.253.400.700,00	0,00	145.097.566.394,00	145.097.566.394,00	(155.834.306,00)
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	10.451.000.000,00	0,00	8.651.000.000,00	8.651.000.000,00	(1.800.000.000,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(25.438.226.229,00)	0,00	4.029.525.898,45	4.029.525.898,45	29.467.752.127,45
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.906.787.079,00	0,00	26.906.787.079,13	26.906.787.079,13	0,13
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26.906.787.079,00	0,00	26.906.787.079,13	26.906.787.079,13	0,13
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	26.906.787.079,00	0,00	26.906.787.079,13	26.906.787.079,13	0,13
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	26.906.787.079,00	0,00	26.906.787.079,13	26.906.787.079,13	0,13
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	25.406.787.079,00	0,00	25.406.787.079,13	25.406.787.079,13	0,13
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(31.439.150,00)	0,00	29.436.312.977,58	29.436.312.977,58	29.467.752.127,58

